



PUTUSAN

Nomor 51/G/2020/PTUN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa melalui Sistem Informasi Pengadilan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam sengketa antara :

AHMAD RASIDI, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Dusun Kaleleng, Desa Matanair, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. KURNIADI, S.H. ;
2. SOFARI, S.H. ;
3. AGUS SANIYANTO, S.H. ;
4. NANI PUJIRAHAYU, S.H. (Advokat Magang) ;
5. Rr. AYU AZIZAH WINATA, S.H., (Advokat Magang) ;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Madura (YLBH-Madura), berkantor di Jalan Raya Pamekasan – Sumenep – Pamekasan KM 36 Cangkarman Desa Aengbaja Kenek Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep, Email : faridurjali@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2020.

Selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT;**

M E L A W A N :

KEPALA MADRASAH IBTIDAIYAH ASASUL MUTTAQIN, DESA PAKONDANG, KECAMATAN RUBARU, KABUPATEN SUMENEP, berkedudukan di Kampong Balang Dusun Pakondang Tengah Desa Pakondang Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **MOHAMMAD SALEH, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum

Halaman 1 dari 60 Halaman Putusan Perkara Nomor 51/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jl. Dr. Cipto No. 33, Sumenep dan/atau Jl. P. Sudirman No. 17 Sumenep, Email : mohsaleh952@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 April 2020.

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;

DAN :

GHAZALI, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa Matanair, Tempat tinggal di Dusun Karongkong RT.12 RW.01, Desa Matanair Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada MOHAMMAD SALEH, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum berkantor di Jl. Dr. Cipto No. 33, Sumenep dan/atau Jl. P. Sudirman No. 17 Sumenep, Email : mohsaleh952@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 275/G/PTUN/080620 tertanggal 8 Juni 2020.

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 51/PEN.MH/2020/PTUN.SBY. tertanggal 18 Maret 2020 tentang Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 51/PEN.PPJS/2020/PTUN.SBY. tertanggal 18 Maret 2020 tentang Penunjukkan Panitera/Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 51/PEN.PP/2020/PTUN.SBY. tertanggal 18 Maret 2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 51/PEN.HS/2020/PTUN.SBY. tertanggal 22 April 2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka Untuk Umum;
5. Berkas perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SBY. beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;

Halaman 2 dari 60 Halaman Putusan Perkara Nomor 51/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tertulis tertanggal 17 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 17 Maret 2020 dengan Register Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SBY. yang telah diperbaiki secara formal dalam Pemeriksaan Persiapan terakhir dan diterima pada tanggal 22 April 2020, yang selengkapny mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. OBJEK SENGKETA;

Adapun Objek Sengketa dalam perkara ini adalah :

Surat Keterangan Penggantian Ijazah/STTB Nomor: MI.XI.I/14.29 /13.003/001/2005, tanggal 24 Nopember 2005, atas nama GHAZALI;

B. KEWENANGAN MENGADILI;

1. Bahwa Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) karena diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan Yang menyelenggarakan Pendidikan, yang berwenang untuk mengeluarkan Ijazah/STTB dan/atau Surat Keterangan Penggantian Ijazah;
2. Bahwa lebih lanjut, Objek Sengketa *a quo* juga telah memenuhi kreteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 47 UU-RI No. 5 tahun 1986 jo. Pasal 1 ayat (10) UU-RI No. 51/2009, Jo. Pasal 87 UU-RI No.30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu :
 - 2.1. **Bersifat Konkret** dalam arti Surat Keputusan tersebut berwujud dan tidak abstrak (tertulis);
 - 2.2. **Bersifat Final** dalam arti keputusan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari instansi lain, baik vertikal maupun horizontal, dan;
 - 2.3. **Bersifat Individual** dalam arti KTUN tersebut ditujukan kepada suatu individu/suatu badan tertentu yang dalam hal ini merujuk pada nama GHAZALI;
3. Bahwa dari uraian di atas, maka **Objek Sengketa** telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka (9) UU No. 51

Halaman 3 dari 60 Halaman Putusan Perkara Nomor 51/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

".....suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

4. Bahwa selain itu, Objek Sengketa telah memenuhi ketentuan Sebagaimana telah dimaknai dengan Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat".*

5. Bahwa dengan demikian, oleh karena Objek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

C. KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat adalah Calon Kepala Desa Desa Matanair Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep periode 2019–2025, Nomor Urut 01, yang telah mengikuti Pemilihan Kepala Desa pada tanggal 07

Halaman 4 dari 60 Halaman Putusan Perkara Nomor 51/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019, bersaing dengan calon lain bernama H. GHAZALI, Calon Nomor Urut 02, dimana calon a.n. GHAZALI tersebut (sekarang Kepala Desa), selanjutnya telah Terpilih sebagai Kepala Desa yang selanjutnya telah disahkan sebagai kepala Desa Terpilih pada tanggal 02 Desember 2019, dan kemudian dilantik sebagai Kepala Desa Matanair 2019-2025 oleh Bupati Sumenep pada tanggal 30 Desember 2019;

2. Bahwa akan tetapi ternyata Calon Terpilih atas nama GHAZALI tersebut dalam Berkas Persyaratannya ternyata memakai dokumen berupa **Surat Keterangan Penggantian Ijazah/STTB Nomor: MI.XI.I/14.29/13.003/001/2005**, tanggal 24 Nopember 2005 yang diterbitkan Tergugat (Objek Sengketa), yang ternyata *Ijazah/STTB yang menjadi rujukan bagi Penerbitan Objek Sengketa tersebut adalah milik orang lain yang kebetulan memiliki nama yang sama, yaitu sama-sama bernama: GHAZALI, yaitu GHAZALI warga Desa Pakondang Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep, dan bukan merujuk pada GHAZALI yang sekarang menjadi Kepala Desa Matanair;*

3. Bahwa oleh karenanya penerbitan Objek sengketa *a quo* jelas telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, berupa :

3.1. Dengan adanya Objek Sengketa tersebut telah memberikan hak kepada sdr. GHAZALI untuk memperoleh Ijazah jenjang pendidikan di atasnya, antara lain Ijazah SLTP atau yang sederajat, Ijazah SLTA atau yang sederajat, serta Ijazah S-1, seolah-olah telah benar-benar lulus Madrasah Ibtidaiyah;

3.2. Dengan adanya Ijazah-Ijazah tersebut selanjutnya telah menerbitkan hak-hak lain atas diri yang bersangkutan tersebut, yakni Hak Untuk Mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa Matanair;

Mengakibatkan Penggugat harus bersaing dengan sdr. GHAZALI tersebut dalam Pemilihan Kepala Desa Matanair 2019-2025, padahal yang bersangkutan tersebut tidak memenuhi syarat, baik formiil maupun materiil sebagaimana diatur Pasal 26 ayat (1) angka 14 Peraturan Bupati Sumenep No. 54/2019 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,

Halaman 5 dari 60 Halaman Putusan Perkara Nomor 51/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang isinya dikutip sebagai berikut :

"Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri atas: Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, dan atau pendidikan lain yang sederajat dan ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut"

Note : *Kalimat yang dicetak tebal dan miring tersebut di atas, yaitu "ijazah sebelumnya", memiliki makna sebagai Ijazah SD atau MI atau yang sederajat untuk dilampirkan dalam berkas pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;*

4. Bahwa karena Penggugat merasa dirugikan oleh diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, Penggugat telah bersurat kepada Tergugat agar membatalkan, mencabut dan menarik Objek Sengketa *a quo* dari pihak-pihak yang telah dimintakan oleh Penggugat, akan tetapi Tergugat ternyata juga tidak ada l'tikat baik untuk membatalkan Objek Sengketa tersebut;
5. Bahwa dengan demikian, oleh karena Tergugat tidak membatalkan dan tidak mencabut Objek Sengketa, padahal telah nyata ada kerugian kepada Penggugat, maka Penggugat memiliki Kepentingan Hukum untuk menggugat Tergugat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang isinya menyatakan :

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitas";

Halaman 6 dari 60 Halaman Putusan Perkara Nomor 51/G/2020/PTUN.Sby.



D. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa Penggugat mengetahui pasti Objek Sengketa dari 2 (dua) sumber Informasi, yaitu :
 - 1.1. Mengetahui dari Calon Kepala Desa 2013-2019, yang menerangkan bahwa dulunya Yang Bersangkutan Mundur dari Bakal Calon Kepala Desa karena dijanjikan bahwa pada Pilkadaes 2019-2025, sdr. GHAZALI tersebut tidak akan maju lagi dan akan memberikan kesempatan kepada Bakal Calon Yang Mundur tersebut. Dan sebagai Kompensasinya, Bakal Calon Yang Mundur tersebut akan mengusahakan sdr. GHAZALI bisa memiliki Surat Keterangan Ijazah Pengganti dan dapat disahkan di Departemen Agama Sumenep, yang selanjutnya terbit Objek Sengketa *a quo*. Akan tetapi dalam kenyataannya, ternyata sdr. GHAZALI tetap mencalonkan lagi sehingga membuat Bakal Calon Yang Mengundurkan diri tersebut membuka rahasianya kepada Penggugat bahwa sdr. GHAZALI sebenarnya tidak memiliki Ijazah MI Asasul Muttaqin melainkan kongkalikong dengan Kepala Madrasah tersebut untuk memperoleh Surat Keterangan Penggantian Ijazah *a quo*;
 - 1.2. Mengetahui dari Pendukung Penggugat pada Pilkadaes Matanair 2019-2025 yang dulunya adalah warga Desa Pakondang akan tetapi kemudian menikah dan tinggal menetap di Desa Matanair, yang dulunya juga bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah Asasul Muttaqin, yaitu sekolah yang menerbitkan Objek Sengketa. Bahwa dalam keterangannya, pendukung Penggugat tersebut menerangkan kalau pada saat dirinya bersekolah di MI tersebut, tidak ada GHAZALI warga Desa Matanair melainkan GHAZALI warga Desa Pakondang;
 - 1.3. Mengetahui dari Alumni Siswa Sekolah Dasar Negeri Matanair, dimana dulunya Ghazali tersebut bersekolah di SDN Matanair akan tetapi tidak sampai lulus dan melanjutkan pendidikannya dengan masuk di salah satu Pondok Pesantren di Kabupaten Sumenep;

Halaman 7 dari 60 Halaman Putusan Perkara Nomor 51/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat selanjutnya melakukan penelusuran mengenai kebenaran informasi tersebut, dan selanjutnya menemukan dokumen Objek Sengketa *a quo* dari salah seorang panitia Pilkades terdahulu bahwa benar sdr. GHAZALI memakai Objek Sengketa *a quo* dalam berkas pendaftarannya;
3. Bahwa setelah mengetahui kebenaran informasi tersebut, Penggugat juga mencari informasi kepada Panitia Pilkades 2019, ternyata juga menerangkan hal yang sama bahwa Objek Sengketa *a quo* juga dipakai dan dilampirkan pada berkas pendaftaran Pilkades 2019, yaitu pada tanggal 09 Desember 2019;
4. Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyatakan Keberatan melalui surat yang ditujukan kepada Tergugat, yaitu Surat Nomor: 155/YLBH-M/06/II/2020, tanggal 06 Februari 2020 yang telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 07 Februari 2020, akan tetapi Tergugat tetap menyelesaikan keberatan yang diajukan Penggugat, mendaftarkan gugatan ini di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya (PTUN Surabaya) pada tanggal 17 Maret 2020;
5. Bahwa dengan demikian oleh karena gugatan ini diajukan pada tanggal 17 Maret 2020, sedangkan Penggugat baru mengetahui Objek Sengketa pada bulan Februari 2020, maka gugatan ini diajukan dalam tenggang waktu sebelum 90 (*sembilan puluh*) hari, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU-RI No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU. No. 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka *gugatan ini formil patut diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim*;

E. DASAR GUGATAN (POSITA)

1. Bahwa Penggugat adalah Calon Kepala Desa Desa Matanair Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep Nomor Urut 01 pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2019 yang telah dilaksanakan pada tanggal 07 November 2019, bersaing dengan calon lain bernama H. GHAZALI, No. Urut 02;

Halaman 8 dari 60 Halaman Putusan Perkara Nomor 51/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemilihan Kepala Desa tersebut selanjutnya telah menghasilkan Kepala Desa Terpilih atas nama GHAZALI, yang telah ditetapkan, diangkat dan dilantik sebagai Kepala Desa dengan Keputusan Bupati Sumenep Nomor: 188/485/KEP/435.012/2019, tanggal 02 Desember 2019, Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Sumenep, khusus Desa Matanair Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep, yang telah disahkan dengan Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Sumenep Nomor: 141/145/ 435.118.5/2019, tanggal 30 Desember 2019;
3. Bahwa dalam Pemilihan Kepala Desa tersebut ternyata Kepala Desa Terpilih a.n. GHAZALI tersebut melampirkan dokumen berupa foto copy: Surat Keterangan Penggantian Ijazah/STTB Nomor: MI.XI.I/14.29/13.003/ 001/2005, tanggal 24 Nopember 2005 (Objek Sengketa);
4. Bahwa Penggugat telah menyatakan keberatan terhadap Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu melalui Surat Nomor: 155/YLBH-M/06/II/2020, tanggal 06 Februari 2020 yang telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 07 Februari 2020, yang ditembuskan juga kepada Kepala Kantor Departemen Agama Sumenep, serta kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur;
5. Bahwa akan tetapi hingga tanggal 20 Februari 2020 atau 10 (*sepuluh*) hari kerja surat yang diajukan Penggugat tidak diselesaikan oleh Tergugat, sehingga Penggugat membawanya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai hukum;
6. Bahwa penggunaan Surat Keterangan Penggantian Ijazah *a quo* dalam pendaftaran Pilkades Serentak tahun 2019 di Desa Matanair, telah menimbulkan kerugian atas diri Penggugat antara lain karena telah menerbitkan hak atas Si Pengguna tersebut yaitu a.n. GHAZALI seolah-olah telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menjadi Kepala Desa, padahal tidak demikian keadaannya padahal yang berangkutan tidak lulus SD atau MI;

Halaman 9 dari 60 Halaman Putusan Perkara Nomor 51/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENERBITAN OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

7. Bahwa pasal 61 ayat (2) UU-RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan sebagai berikut :

"Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi".

8. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan isi pasal tersebut di atas, maka Objek Sengketa telah diterbitkan kepada pihak yang tidak benar atau pihak yang tidak berhak untuk memperoleh Surat Keterangan Penggantian Ijazah *a quo* (Objek Sengketa);

9. Bahwa selain itu, Surat Keterangan Pengganti Ijazah *a quo* ternyata tidak disahkan atau tidak mengetahui Kepala Kantor Departemen Agama Sumenep, sehingga melanggar ketentuan anak lampiran 1-b Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Keterangan Pengganti Ijazah dibuat oleh Kepala Sekolah Yang Bersangkutan dan Disahkan oleh Kepala Bagian/Kabid/Kasubdin/Yang Kompeten Atau Yang Setingkat Pada Dinas Pendidikan dan kantor Depag Kabupaten/Kota;

10. Bahwa pasal 50 ayat (2) UU-RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan :

"Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menentukan sifat, ruang lingkup pemeriksaan, pihak yang berkepentingan, dan dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan";

11. Bahwa dengan demikian, oleh karena Penggugat telah memberitahukan kepada Tergugat mengenai adanya kekeliruan mengenai orang yang

Halaman 10 dari 60 Halaman Putusan Perkara Nomor 51/G/2020/PTUN.Sby.



tidak berhak untuk memperoleh Surat Keterangan Penggantian Ijazah/STTB, akan tetapi ternyata Tergugat tidak melakukan tindakan apa-apa, dan/atau tidak melakukan pemeriksaan sebagai evaluasi korektif atas penerbitan objek sengketa, maka Tergugat telah melakukan tindakan yang keliru menurut hukum;

12. Bahwa dan/atau oleh karena keadaan hukum atau fakta-fakta hukum telah diketahui berubah sejak diketahuinya adanya fakta bahwa GHAZALI dimaksud bukan GHAZALI yang tertuang dalam Objek Sengketa, maka Objek Sengketa *a quo* telah mengandung Cacat Hukum sehingga ada kewajiban bagi Tergugat untuk membatalkan dan mencabutnya dari penguasaan pemiliknya, yaitu ari sdr. GHAZALI sebab kalau tidak dicabut maka Objek Sengketa tersebut akan terus dipergunakan seolah-olah isinya benar padahal tidak benar;

PENERBITAN OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

13. Bahwa pasal 9 ayat (1) UU-RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan :

"Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan dan AUPB";

14. Bahwa pasal 10 ayat (1) huruf UU-RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan :

"AUPB yang dimaksud dalam Undang – Undang ini meliputi :

- a. kepastian hukum;*
- b. kemanfaatan;*
- c. ketidakberpihakan;*
- d. kecermatan;*
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;*
- f. keterbukaan;*
- g. kepentingan umum, dan*
- h. pelayanan yang baik".*

15. Bahwa penjelasan pasal 10 ayat (1) huruf a UU-RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa "Yang



dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”;

16. Bahwa oleh karena dalam penerbitan Objek Sengketa Tergugat tidak mengutamakan landasan ketentuan menurut Peraturan perundangan undangan sebagaimana telah diurai pada butir 9 diatas, yaitu memberikan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB kepada pihak yang bukan peserta didiknya, maka penerbitan Objek sengketa *a quo* telah melanggar asas Kepastian Hukum;
17. Bahwa dan/atau, memberikan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTN kepada orang yang bukan peserta didiknya, merupakan tindakan yang tidak berlandaskan asas kepatutan;
18. Bahwa penjelasan pasal 10 ayat (1) huruf d UU-RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan bahwa: “Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah “asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”;
19. Bahwa dan/atau, Asas Kecermatan menuntut pejabat pemerintahan agar benar-benar memeriksa berbagai dokumen atau keadaan-keadaan lain yang dapat mendukung dan membenarkan keputusan yang akan diambil. Karenanya, Tergugat seharusnya mengetahui dengan pasti mengenai GHAZALI siapa yang sesungguhnya lulusan di MI Asasul Muttaqin. Tidak karena sama-sama bernama GHAZALI, lalu diberikan Surat keterangan Penggantian Ijazah/STTB. Maka karena Tergugat telah keliru mengenai orang yang namanya dicantumkan dalam Objek Sengketa *a quo*, maka Tergugat telah menyalahi asas Kepastian Kecermatan menurut AUPB tersebut;



20. Bahwa lagi pula, Nomenklatur Objek Sengketa keliru penulisannya, dimana seharusnya Nomenklaturnya berbunyi "Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB". Bukan Surat Keterangan "Penggantian" Ijazah/STTB, karena penyebutan yang demikian tidak dikenal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitannya;
21. Bahwa dengan demikian, oleh karena Penerbitan Objek Sengketa *a quo* menyalahi Peraturan Perundang-Undangan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang baik (AUPB) dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo*, maka Objek Sengketa *a quo* patut dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim;

22. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar gugatan ini diperiksa dan diputus dengan amar putusan yang isinya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa: "Surat Keterangan Penggantian Ijazah/STTB Nomor: MI.XI.I/14.29 /13.003/001/2005, tanggal 24 Nopember 2005, atas nama GHAZALI";
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa: "Surat Keterangan Penggantian Ijazah/STTB Nomor: MI.XI.I/14.29 /13.003/001/2005, tanggal 24 Nopember 2005, atas nama GHAZALI";
4. Menghukum Tergugat agar membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Dan/atau;

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex. aequo et Bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat dalam persidangan elektronik tanggal 20 Mei 2020 telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 28 April 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat didalam Surat Gugatnya, tidak benar keseluruhannya. Oleh karena itu Tergugat membantah dengan keras keseluruhan dali-dalil Penggugat tersebut, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa, dalil-dalil Penggugat pada Huruf C yang mendalilkan bahwa Ijazah GHAZALI sebagai Pemenang dalam Pemilihan Kepala Desa Matanair didalam pencalonannya sebagai Kepala Desa Matanair menggunakan Ijazah milik orang lain yang namanya sama yakni GHAZALI, adalah : tidak benar. Karena GHAZALI yang memenangkan Pemiliha Kepala Desa Matanair yang dilaksanakan pada tanggal 07 Nopember 2019, adalah benar-benar GHAZALI alumni SEKOLAH MADRASAH IBTIDAIYAH ASASUL MUTTAQIN DESA PAKONDANG KECAMATAN RUBARU;
3. Bahwa, GHAZALI terdaftar didalam Buku Induk No. 83, lahir pada tanggal 20 Maret 1966 dari Orangtua bernama : JUHARI yang beralamat di Desa Matanair, sebagaimana yang tercantum didalam Buku Induk Siswa Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Asasul Muttaqin, Desa Pakondang, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep; Bukti bertanda T – 1.
4. Bahwa, pada Tahun 1980 GHAZALI setelah mengikuti Ujian Nasional Tahun Pelajaran 1980 dan dinyatakan Lulus dengan memperoleh Ijazah/STTB Nomor Seri : 023907 yang dikeluarkan pada Tahun 1980;
5. Bahwa, pada Hari Kamis tanggal 8 September 2005 sekitar Jam 07.15 GHAZALI datang ke Sekolah Madrasah Ibtidaiyan Asasul Muttaqin, melaporkan bahwa dirinya telah kehilangan Ijazah miliknya dengan identitas sebagai berikut :
 - 5.1.No. Daftar Ijazah : Mm.30/3-a/1980
 - 5.2.No. Serie Ijazah : 023907
 - 5.3.No. Peserta Ujian Negara : 844
 - 5.4.No.Pokok/Induk Sekolah : 83
 - 5.5. Tanggal Ijazah : 20 Mei 1980

Halaman 14 dari 60 Halaman Putusan Perkara Nomor 51/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, kehilangan Ijazah tersebut terjadi pada Hari Jum'at tanggal 02 September 2005 antara perjalanan Desa Pandian Kecamatan Kota Sumenep menuju Desa Pakondang Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep;
7. Bahwa, kehilangan Ijazah tersebut telah dilaporkan ke POLSEK RUBARU dengan memperoleh Surat laporan Kehilangan No. Pol. : KL B/34/IX/2005/ Polsek, sebagaimana yang tertuang didalam KRONOLOGI DIBUATNYA PENGGANTI IJAZAH ; Bukti bertanda T – 2.
8. Bahwa, atas kehilangan Ijazah tersebut GHAZALI memperoleh SURAT KETERANGAN PENGANTIAN IJAZAH/STTB Nomor : MI.XII/14.29/13.003 /001/2005 (Obyek Sengketa); Bukti bertanda T – 3.
9. Bahwa, Surat Keterangan Penggantian Ijazah/STTB tersebut diberikan berdasarkan bukti Laporan Kehilangan dari Kapolsek Rubaru Nomor Pol.LKB/34/IX/2005 tanggal 8 September 2005 yang juga terurai didalam SURAT KETERANGAN PENGANTIAN IJAZAH/STTB Atas nama : GHAZALI; Mohon diperiksa Bukti bertanda T – 3.
10. Bahwa, namun demikian dengan adanya dugaan temuan Penggugat yang menuduh bahwa GHAZALI telah menggunakan Ijazah milik orang lain, Penggugat tidak melaporkan Ke Pihak Kepolisian atas Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang dilakukan oleh GHAZALI, dan demikian juga tidak adanya laporan dari Pemilik Ijazah yang digunakan oleh GHAZALI. Terbukti sampai pada pencalonan sebagai Kepala Desa Matanair Periode Kedua, GHAZALI tidak pernah melakukan Tindak Pidana, sehingga yang bersangkutan memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa Matanair;
11. Bahwa, dalil Penggugat pada halaman 4 angka 4 yang mendalilkan bahwa Penggugat merasa dirugikan dengan terbitnya Obyek Sengketa, sangatlah tidak masuk akal. Yang dimaksud kerugian yang diderita oleh Penggugat tentunya adalah karena Penggugat tidak berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Desa Matanair. Antara Obyek Sengketa dengan kekalahan Penggugat dalam Pemilihan Kepala Desa Matanair, tidak ada hubungan sebab-akibat (causa cosmo logical) diantara keduanya. Atas kekalahannya

Halaman 15 dari 60 Halaman Putusan Perkara Nomor 51/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pemilihan Kepala Desa Matanair, tuduhan Penggugat hanya sekedar mencari-cari Kambing yang berbulu hitam;

12. Bahwa, demikian juga dalil Penggugat pada halaman 4 angka 5 yang menyalahkan Tergugat, karena tidak mau mencabut/membatalkan Obyek Sengketa, merupakan argumentasi yang tidak berdasarkan hukum;
13. Bahwa, Tergugat tidak mau dan tidak akan mencabut/membatalkan Obyek Sengketa, disebabkan karena Tergugat tidak menemukan alasan yang bersifat yuridis;
14. Bahwa, dalil Penggugat pada halaman 7 angka 7 gugatannya yang didasarkan pada pasal 61 (2) UU – RI Nomor 20 Tahun 2003, sangat tepat. Namun berbanding terbalik dengan tuduhan Penggugat, karena GHAZALI adalah Peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikannya di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Asasul Muttaqin sampai Lulus Ujian dan memperoleh Ijazah;
15. Bahwa, pada akhir pasal tersebut tertulis persyaratan : “Lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi”. Bagai gayung bersambut, karena Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Assasul Muttaqin telah Terakreditasi dengan memperoleh SERTIFIKAT AKREDITASI SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH No. Dd 179399 yang dikeluarkan oleh BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH (BAN – S/M) NPSN : 60720647, dengan Nilai 86 Peringkat A berdasarkan SK Penetapan Hasil Akreditasi BAP – S/M Nomor 200/BAP – S/M/SK/X/2016, yang ditetapkan di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 2016; Bukti bertanda T – 4.
16. Bahwa, demikian juga dalil Penggugat pada halaman 7 angka 9 Surat Gugatnya yang menyatakan bahwa : “Obyek Sengketa tidak disahkan/tidak diketahui oleh Kepala Kantor Departemen Agama Sumenep, sehingga melanggar bla bla dan seterusnya”;
17. Bahwa, dalil Penggugat tersebut diatas terbit dari sebab kurangnya mengikuti perkembangan admistrasi kekinian yang berubah sangat cepat;
18. Bahwa, berdasarkan KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 5343 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS

Halaman 16 dari 60 Halaman Putusan Perkara Nomor 51/G/2020/PTUN.Sby.



PENGESAHAN FOTOKOPI IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR ATAU SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR, PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR, DAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN KESETARAAN IJAZAH LUAR NEGERI YANG BERPENGHARGAAN SAMA DENGAN MADRASAH yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2015; Bukti bertanda T – 5.

19. Bahwa, pada BAB III KEWENANGAN, PERSYARATAN, DAN PROSEDUR PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR PADA MADRASAH pada huruf A angka 1 yang berbunyi :

A. Kewenangan Penerbitan :

Pengaturan kewenangan penerbitan Surat Keterangan Pengganti (SKP) Ijazah/STTB karena hilang atau kesalahan penulisan atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya pada madrasah adalah sebagai berikut :

1. Penerbitan SKP Ijazah/STTB karena hilang dilakukan oleh Kepala Madrasah yang bersangkutan dengan diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang bersangkutan dalam bentuk Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB (FM – SKP – 09); Bukti bertanda T – 6.

20. Bahwa, dengan demikian oleh karena Obyek Sengketa diterbitkan pada tanggal 24 Nopember 2005, sedangkan Keputusan Direktur Jenderal Nomor 5343 Tentang Petunjuk Teknis Pengesahan tersebut diatas baru mulai diberlakukan pada tanggal 17 September 2015, maka penerbitan Obyek Sengketa masih belum/tidak terkena pemberlakuan Keputusan Direktur Jenderal Nomor 5343 a quo;

21. Bahwa, dalil Penggugat pada halaman 8 angka 11 Surat Gugatnya yang menyatakan bahwa : “Oleh karena Penggugat telah memberitahukan kepada Tergugat mengenai adanya kekeliruan mengenai orang yang tidak berhak untuk memperoleh Surat Keterangan Penggantian Ijazah/STTB, akan tetapi Tergugat tidak melakukan tindakan apa-apa,bla bla dan seterusnya”, tidak tepat sasaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa, oleh karena telah tidak terjadi kekeliaan dalam penerbitan Obyek Sengketa, maka tidak ada tindakan yang harus diambil oleh Tergugat dalam hal penerbitan Obyek Sengketa;
23. Bahwa, demikian juga dalil Penggugat pada halaman 8 angka 12 Surat Gugatnya yang menyatakan : “Bahwa dan/atau oleh karena keadaan hukum atau fakta-fakta hukum telah diketahui berubah sejak diketahuinya adanya fakta bahwa GHAZALI dimaksud bukan GHAZALI yang tertuang dalam Obyek Sengketa, bla bla bla dan seterusnya”, agak aneh kalau ditinjau dari aspek yuridis. Karena Penggugat masih belum mengetahui bukti-bukti yang dimiliki oleh Tergugat (tegen bewijs), Penggugat langsung meyakini bahwa apa yang diketahuinya pasti benar, dengan meminjam istilah anak muda jaman sekarang, terlalu pede !;
24. Bahwa, kini giliran dalil Penggugat dalam hal bahwa Obyek Sengketa telah melanggar Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), yang biasa didalilkan oleh Penggugat. Seolah-olah siapapun penggugatnya, kalau gugatan tidak memasukkan pelanggaran Obyek Sengketa terhadap AAUPB, kurang lengkap, padahal pencantuman hal tersebut terkesan dipaksakan;
25. Bahwa, berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki oleh Tergugat, penerbitan Obyek Sengketa telah memenuhi syarat dan tidak melanggar Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sebagaimana yang akan dijelaskan dibawah ini :

AZAS KEPASTIAN HUKUM :

1. Penebitan Obyek Sengketa mulai dari adanya laporan kehilangan dari GHAZALI, dimulai dari Surat Laporan Kehilangan Barang dari Kepolisian No. Pol. : KL B/34/IX/2005/Polsek, tanggal 8 September 2005,
2. Surat dari Kepala Kantor Departemen Agama Propinsi Jawa Timur No. Kw. 13.4/3/PP.00/2801/2004, tanggal 17 Desember 2004,
3. Untuk membuktikan kebenaran laporan kehilangan Pelapor, Tergugat memeriksa dokumen – dokumen yang berkenaan dengan Pelapor (GHAZALI) seperti : Buku Pokok/Buku Induk Siswa, Daftar Nilai Hasil Belajar Pelapor selama 6 (enam) tahun dari Tahun 1974 sampai Tahun 1980,

Halaman **18** dari **60** Halaman Putusan Perkara Nomor 51/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Di dalam menerbitkan Obyek Sengketa termasuk Legalisir Fotocopynya, yang dilakukan oleh Tergugat, mirip dengan tahap-tahap penyusunan suatu keputusan, seperti : Membaca, Berdasarkan, Memperhatikan, Membuat, dan Mengesahkan, sebagaimana yang tertuang didalam KRONOLOGI DIBUATNYA PENGANTI IJAZAH SURAT KETERANGAN PENGANTI IJAZAH/STTB NOMOR : MI.XI.I/14.29/13.003/001/2005 Tanggal 24 Nopember 2005; Mohon diperiksa Bukti bertanda T – 2.

AZAS KECERMATAN :

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Nomor : 5343 Tahun 2015 (Bukti bertanda T – 5) tersebut pada point 18 tersebut diatas, Tergugat sangat berwenang menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB (Obyek Sengketa). Proses penerbitan Obyek Sengketa sangat terbuka, karena melalui tahapan-tahapan dan melibatkan beberapa instansi secara komprehensif.

Sedangkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB (Obyek Sengketa) oleh pemiliknya (GHAZALI) digunakan salah satunya untuk mencalonkan dirinya sebagai Kepala Desa Matanair, yang note bene nantinya akan melayani kepentingan umum dan memberi pelayanan kepada warga masyarakat Matanair;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat II Intervensi dalam persidangan secara elektronik tanggal 2 Juli 2020 telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 30 Juni 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, dalil-dalil yang disampaikan Penggugat didalam Surat Gugatnya tidak benar seluruhnya. Oleh karena itu Tergugat II Intervensi membantah

Halaman 19 dari 60 Halaman Putusan Perkara Nomor 51/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keras keseluruhan dalil-dalil Penggugat tersebut, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;

2. Bahwa, Tergugat II Intervensi mendaftar sebagai Peserta Didik di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Asasul Muttaqin Desa Pakondang, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep pada tanggal 11 Maret 1974 sebagaimana yang tercantum didalam Buku Daftar Induk Siswa Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Asasul Muttaqin pada No. Pokok : 83; Mohon diperiksa Bukti bertanda T – 1 dan T – 9.
3. Bahwa, teman sekolah yang mendaftar pada Hari, Tanggal, Bulan, dan Tahun yang sama dengan Tergugat II Intervensi, sebanyak 15 orang yang tercantum didalam Buku Daftar Induk Siswa mulai dari No. Pokok 75 sampai dengan No. Pokok 89; Mohon diperiksa Bukti bertanda T – 9.
4. Bahwa, dari 15 (lima belas) orang yang seangkatan dengan Tergugat II Intervensi yang lulus dan memperoleh Ijazah sebanyak 6 (enam) orang dengan mengantongi Ijazah, yakni :
 - 4.1. IJAZAH MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI (M.I.N.) No. Seri : 023900 tertanggal 10 Mei 1979, Atas nama : IMAM SYAI'IE, Lahir pada Tahun 1964 dari Orangtua bernama : P. MASHURI, mendaftar masuk di Sekolah Madrasah Ibtidaiyan Asasul Muttaqin Desa Pakondang, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep, pada tanggal 11 Maret 1974. Ijazah diterima pada tanggal 17 Mei 1979, didalam Daftar Buku Induk Siswa tercantum pada Nomor : 75; Mohon diperiksa Bukti bertanda T – 10.
 - 4.2. IJAZAH MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI (M.I.N.), No. Seri : Mm.30/3.a/850/80 tertanggal 20 Mei 1980, Atas nama : RASIMA, Lahir pada tanggal 24 Maret 1967 dari Orangtua bernama : ZAINAL, mendaftar masuk di Sekolah Madrasah Ibtidaiyan Asasul Muttaqin Desa Pakondang, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep, pada tanggal 11 Maret 1974. Ijazah diterima pada tanggal 27 Mei 1980, didalam Daftar Buku Induk Siswa tercantum pada Nomor : 76; Mohon diperiksa Bukti bertanda T – 11.

Halaman 20 dari 60 Halaman Putusan Perkara Nomor 51/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.3. IJAZAH (SURAT TANDA TAMAT BELAJAR) MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI (MIN), No. Seri : Mm.30/Min/68827/81, tertanggal 17 Mei 1981, Atas nama : MUHDAR, Lahir pada tanggal 29 Juni 1979 dari Orangtua bernama : SAHRUN, mendaftar masuk di Sekolah Ibtidaiyan Asasul Muttaqin Desa Pakondang, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep, pada tanggal 11 Maret 1974. Ijazah diterima pada tanggal 24 Mei 1981, didalam Daftar Buku Induk Siswa tercantum pada Nomor : 77; Mohon diperiksa Bukti bertanda T – 12.
- 4.4. IJAZAH (SURAT TANDA TAMAT BELAJAR) MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI (MIN) No. Seri : Mm. 30/MIN//68801/1981, tertanggal 17 Mei 1981, Atas nama : KUSMAWATI, Lahir pada tanggal 7 Oktober 1968 dari Orangtua bernama : K. SELAMET, mendaftar di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Asasul Muttaqin Desa Pakondang, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep, pada tanggal 11 Maret 1974. Ijazah diterima pada tanggal 24 Mei 1981, didalam Daftar Buku Induk Siswa tercantum pada Nomor : 80; Mohon diperiksa Bukti bertanda T – 13.
- 4.5. SURAT KETERANGAN PENGANTIAN IJAZAH/STTB Nomor : MI.XI.I/14.29/13.003/001/2005 tertanggal 24 Nopember 2005 Atas nama : GHAZALI, Lahir pada tanggal 20 Maret 1966 dari Orangtua bernama : JUHARI, mendaftar masuk di Sekolah Madrasah Ibtidaiyan Asasul Muttaqin Desa Pakondang, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep, pada tanggal 11 Maret 1974, Nomor Seri Ijazah : 023907 Tahun 1980 tertanggal 20 Mei 1980, diterima pada tanggal 27 Mei 1980, didalam Daftar Buku Induk Siswa tercantum pada Nomor : 83; Mohon diperiksa Bukti bertanda T – 3a dan Bukti bertanda T – 14.
- 4.6. IJAZAH (SURAT TANDA TAMAT BELAJAR) MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI (MIN). No. Seri : Mm.30/MIN/835/80 tertanggal 30 Mei 1980 Atas nama : MUTI'AH, Lahir pada tanggal 02 Agustus 1967, dari Orangtua bernama : MARSUNI, mendaftar di Sekolah Madrasah Ibtidaiyan Asasul Muttaqin Desa Pakondang, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep pada tanggal 11 Maret 1974. Ijazah diterima pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Mei 1980, didalam daftar Buku Induk Siswa tercantum pada Nomor : 88; Ijazah hilang, tidak bisa dijadikan bukti.

5. Bahwa, pada tanggal 02 September 2005 Tergugat II Intervensi telah kehilangan barang berupa : Ijazah Madrasah Ibtidaiyan Asasul Muttaqin Desa Pakondang, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep, Atas nama : GHAZALI (Tergugat II Intervensi), yang terjadi diperjalanan antara Desa Pandian Kecamatan Kota Sumenep, menuju Desa Pakondang Kecamatan Rubaru;
6. Bahwa, atas kehilangan barang tersebut pada tanggal 08 September Tergugat II Intervensi melaporkan kehilangan tersebut ke POLSEK Rubaru, dan memperoleh bukti berupa Surat LAPORAN KEHILANGAN BARANG No. POL.: LK B/34/IX/2005/Polsek; Mohon diperiksa Bukti bertanda T – 3b.
7. Bahwa, selain Tergugat II Intervensi melaporkan kehilangan Ijazah tersebut ke POLSEK Rubaru, juga melaporkan ke Sekolah Madrasah Asasul Muttaqin Desa Pakondang Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep; Mohon diperiksa Bukti bertanda T – 2.
8. Bahwa, pada pencalonan sebagai Kepala Desa Matanair Periode yang ketiga, yakni Periode antara Tahun 2019 sampai Tahun 2025, sebagai Pengganti Ijazah yang hilang, Tergugat II Intervensi melampirkan SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH YANG BERPENGHARGAAN SAMA DENGAN IJAZAH MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) tertanggal 03 Desember 2012; Mohon diperiksa Bukti bertanda T – 7.
9. Bahwa, dengan berbekal segala persyaratan yang telah ditentukan sebagai Calon kepala Desa Matanair, diantaranya yakni :
 - 9.1. SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH SEBAGAI TERPIDANA tertanggal 21 Agustus 2019 Nomor : 1553/SK.HK/VIII – 2019/PN Smp; dari Pengadilan Negeri Sumenep; Bukti bertanda T II Int – 1.
 - 9.2. SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA tertanggal 21 Agustus 2019 Nomor : 1554/SK.HK/VIII – 2019/PN Smp; dari Pengadilan Negeri Sumenep; Bukti bertanda T II Int – 2.
 - 9.3. SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (POLICE RECORD) tertanggal 15 Agustus 2019 Nomor : SKCK/YANMAS/3296/VIII/

Halaman 22 dari 60 Halaman Putusan Perkara Nomor 51/G/2020/PTUN.Sby.



SATINTELKAM dari KEPOLISIAN RESORT SUMENEP; Bukti bertanda T II Int – 3.

9.4. SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH YANG BERPENGHARGAAN SAMA DENGAN IJAZAH MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) ASASUL MUTTAQIN Atas nama : GHAZALI Lahir pada tanggal 20 Maret 1966 dari Orangtua bernama : JUHARI, Nomor Induk Siswa : 83 tertanggal 03 Desember 2012; Mohon diperiksa Bukti bertanda T – 7.

10. Bahwa, setelah segala persyaratan sebagai Calon Kepala Desa Matanair dipenuhi, maka oleh Panitia Pilkades Matanair dinyatakan lengkap, sebagaimana yang tertuang didalam BUKTI TANDA TERIMA BERKAS PENDAFTARAN DAN BERKAS TAMBAHAN CALON KEPALA DESA MATANAIR tertanggal 28 Agustus 2019; Bukti bertanda T II Int – 4.

11. Bahwa, sebagai bukti bahwa segala persyaratan sebagai Calon Kepala Desa telah terpenuhi, maka Tergugat II Intervensi dikukuhkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, sebagaimana yang tertuang didalam KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA NOMOR : 06/PAN/IX/2019 TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH DESA MATANAIR KECAMATAN RUBARU tertanggal 25 September 2019; Bukti bertanda T II Int – 5.

12. Bahwa, setelah Panitia PILKADES Matanair mengeluarkan Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih, maka pada Tanggal 07 Nopember 2019 dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Matanair yang disaksikan oleh : Panitia Pemilihan Kepala Desa Matanair, Calon Kepala Desa, Ketua BPD Desa Matanair, Pj. Kepala Desa Matanair, Para Saksi dari kedua Calon, dan Tokoh-tokoh Masyarakat, sebagaimana yang tertuang didalam DAFTAR HADIR PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA MATANAIR KECAMATAN RUBARU KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2019 tertanggal 07 Nopember 2019; Bukti bertanda T II Int – 6.

13. Bahwa, pada waktu Hari “H” pencoblosan, ketika dilakukan penghitungan surat suara Dusun Karongkong, terjadi insiden yang menjurus pada perbuatan anarkhis dari Pendukung Calon Nomor Urut 01, disebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada selisih antara Surat Undangan dengan Surat Suara sebanyak 22 lembar, sehingga penghitungan surat suara terpaksa dihentikan sampai pada penghitungan surat suara Dusun Karongkong berakhir;

14. Bahwa, atas terjadinya penghentian penghitungan surat suara tersebut dibuatkan Berita Acara yang ditulis tangan karena waktu itu tidak ada komputer ditempat pemungutan suara, sebagaimana yang tertulis didalam BERITA ACARA tertanggal 07 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Panitia PILKADES, Saksi Calon Nomor Urut 02, Camat Rubaru, dan Kapolsek Rubaru; Bukti bertanda T II Int – 7.
15. Bahwa, setelah penghentian penghitungan surat suara Dusun Karongkong tersebut, maka untuk penghitungan surat suara kedua Dusun lainnya dilakukan pada keesokan harinya tanggal 08 Nopember 2019, bertempat di Aula Kantor DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Kabupaten Sumenep, yang diperoleh hasil final seluruhnya yakni : Calon Nomor Urut 01 bernama AHMAD RASIDI (Penggugat) dengan Tanda Gambar Sawo memperoleh sebanyak 1.521 suara, sedangkan Calon Nomor Urut 02 bernama GHAZALI (Tergugat II Intervensi) dengan Tanda Gambar Pisang memperoleh sebanyak 1,764 suara, sebagaimana yang tertuang didalam DAFTAR REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA MATANAIR KECAMATAN RUBARU KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2019 tertanggal 08 Nopember 2019; Bukti bertanda T II Int – 8.
16. Bahwa, dari hasil perolehan suara masing-masing Calon Kepala Desa tersebut., maka PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA MATANAIR KECAMATAN RUBARU KABUPATEN SUMENEP mengeluarkan KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA MATANAIR NOMOR : 13/PAN/XI TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH Atas nama : GHAZALI, SH, MH. (Tergugat II Intervensi) tertanggal 08 NOPEMBER 2019; Bukti bertanda T II Int – 9.
17. Bahwa, sebagai tindak lanjut dari Penetapan Panitia PILKADES Desa Matanair tersebut diatas, maka Bupati Sumenep mengeluarkan KEPUTUSAN BUPATI SUMENEP NOMOR : 188/485/KEP/435.012/2019

Halaman 24 dari 60 Halaman Putusan Perkara Nomor 51/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2019 DI KABUPATEN SUMENEP Atas nama : GHAZALI, SH tertanggal 02 Desember 2019; Bukti bertanda T II Int – 10.

18. Bahwa, selanjutnya Bupati Sumenep melakukan pelantikan terhadap GHAZALI, SH, MH, (Tergugat II Intervensi), sebagaimana yang tertuang didalam SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN Nomor : 141/145/435.118.5/2019 tertanggal 30 Desember 2019; Bukti bertanda T II Int – 11.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat II Intervensi mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, atas Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat telah menyerahkan Repliknya tertanggal 27 Mei 2020 pada persidangan elektronik tanggal 27 Mei 2020;

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah menyerahkan Dupliknya tertanggal 8 Juni 2020 pada persidangan elektronik tanggal 10 Juni 2020;

Bahwa, permohonan untuk menjadi pihak Intervensi dari Sdr. Ghazali diajukan pada saat persidangan sudah memasuki pada tahap Penyampaian alat bukti surat, maka terhadap Pihak Tergugat II Intervensi (*in casu* Ghazali) hanya diberi kesempatan untuk menyampaikan Jawaban Tergugat II Intervensi atas Gugatan Penggugat saja;

Bahwa, dalam persidangan Pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya oleh Majelis Hakim, kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, yaitu :

1. Bukti P-1 : Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Keterangan Penggantian Ijazah/STTB Nomor :

Halaman 25 dari 60 Halaman Putusan Perkara Nomor 51/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MI-XLI/14.29/13.003/001/2005 tertanggal 24 Nopember 2005 atas nama GHAZALI yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Asasul Muttaqin Pakondang Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep;

2. Bukti P-2 : Fotokopi dari fotokopi berupa Ilazah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) dengan No. Seri : 023907 dan No. Daftar : Mm.30/3.a/1980 yang diberikan kepada Sdr. GHAZALI, Putra dari (Nama Ayah) : JUHARI, Tanggal Lahir 20 Maret 1966 di Sumenep, diterbitkan dan ditandatangani oleh Panitia Ujian Akhir MIN Tahun 1979/1980 Pusat Rayon Sumenep serta disahkan oleh atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kab/Kodya Sumenep, yaitu Musahra, BA selaku Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam pada tanggal 20 Mei 1980, yang kemudian dilegalisasi oleh Drs. K.H. THALABUDIN selaku Kepala Madrasah MI Asasul Muttaqin;
3. Bukti P-3 : Fotokopi dari fotokopi berupa Bukti Tanda Terima Berkas Pendaftaran Calon Kepala Desa Matanair atas nama Sdr. AHMAD RASIDI pada tanggal 27 Agustus 2019 yang diterima dan ditandatangani oleh ACH. SHOLEH selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Matanair Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep;
4. Bukti P-4.A : Fotokopi dari fotokopi berupa Surat yang ditujukan kepada Kepala Madrasah Ibtidaiyah Asasul Muttaqin Desa Pakondang Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep dengan Nomor : 155/YLBH-M/06/II/2020 tertanggal 6 Pebruari 2020, Perihal : Keberatan atas penerbitan Surat Surat Keterangan Penggantian Ijazah /STTB Nomor : MI-XLI/14.29/13.003/001/ 2005 tertanggal 24 Nopember 2005 atas nama GHAZALI, diterbitkan dan ditandatangani

Halaman 26 dari 60 Halaman Putusan Perkara Nomor 51/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Asasul Muttaqin Pakondang Kecamatan Rubaru;

5. Bukti P-4.B : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Tanda Terma Surat dan Resi Pengiriman Tembusan Surat Nomor : 155/YLBH-M/06/II/2020 tertanggal 6 Pebruari 2020 yang telah diterima Kepala MI. Asasul Muttaqin tanggal 7 Pebruari 2020;
6. Bukti P-5.A : Fotokopi dari fotokopi berupa Surat yang ditujukan Kepada Bupati Sumenep dengan Nomor : 156/YLBH-M/10/II/2020 tertanggal 10 Pebruari 2020, Perihal : Keberatan atas Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/485/KEP/435.012/2019, Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Sumenep, tanggal 02 Desember 2019, yang disahkan dengan Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Sumenep Nomor : 141/...../435.118.5/ 2019, tanggal 30 Desember 2019, khusus Desa MatanairKecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep Periode 2019-2025, atas nama H. GHAZALI;
7. Bukti P-5.B : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Tanda Terma Surat dan Resi Pengiriman Tembusan Surat Nomor : 156/YLBH-M/10/II/2020 tertanggal 10 Pebruari 2020 yang telah diterima oleh EKO P., selaku Staff pada tanggal 10 Pebruari 202;
8. Bukti P-6.A : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah JawaTimur Resort Sumenep dengan Nomor : STPL/47/II/2020/JATIM/RES SMP tertanggal 13 Pebruari 2020 Perkara : Tindak Pidana Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUH Pidana, dengan Pelapor atas nama : AHMAD RASIDI dan Terlapor atas nama : Drs. THALABUDDIN;

Halaman 27 dari 60 Halaman Putusan Perkara Nomor 51/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-6.B : Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Nomor : 159/YLBH-M/16/III/2020 Tertanggal 16 Pebruari 2020 Perihal : Permohonan Perlindungan Hukum dari Kuasa Hukum atas nama Sdr. KURNIADI, SH., dkk, kepada Kapolres Sumenep;
10. Bukti P-6.C : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Tanda Terima Surat Nomor : 159/YLBH-M/16/III/2020 Tertanggal 16 Pebruari 2020 Perihal : Permohonan Perlindungan Hukum yang diterima pada tanggal 16 Maret 2020;
11. Bukti P-7.A : Fotokopi dari fotokopi berupa surat dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Kapolres Sumenep dengan Nomor : 162/YLBH-M/24/VI/ 2020 tertanggal 24 Juni 2020 Perihal : Keberatan dan Mohon Tindak Lanjut Penanganan laporan Polisi Nomor : LP/47/II/2020/JATIM/RESSMP, tanggal 13 Pebruari 2020, a.n. Palapor : AHMAD RASIDI, Terlapor : GHAZALI;
12. Bukti P-7.B : Fotokopi dari sesuai dengan aslinya berupa Tanda Terima dari Kapolres Sumenep atas Surat dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Kapolres Sumenep dengan Nomor : 162/YLBH-M/24/VI/ 2020 tertanggal 24 Juni 2020 Perihal : Keberatan dan Mohon Tindak Lanjut Penanganan laporan Polisi Nomor : LP/47/II/2020 /JATIM/RESSMP, tanggal 13 Pebruari 2020, a.n. Palapor : AHMAD RASIDI, Terlapor : GHAZALI;
13. Bukti P-8.A : Fotokopi dari fotokopi berupa surat dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep Up. Ketua Kelompok Pengawas (POKJAWAB) dengan Nomor : 163/YLBH-M/30/VI/ 2020 tertanggal 30 Juni 2020 Perihal Permohonan Dilakukan Audit Hukum dan Administrasi Dugaan Maladministrasi Yang Dilakukan Oleh Madrasah Ibtidaiyah Assasul Muttaqin Kampung Balang Desa Pakondang Kecamatan Sumenep

Halaman **28** dari **60** Halaman Putusan Perkara Nomor 51/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pembuatan Surat Keterangan Penggantian Ijazah/STTB Nomor : MI.XI.I/14.29/13.003/001/2005, tanggal 24 Nopember 2005, atas nama GHAZALI;

14. Bukti P-8.B : Fotokopi dari sesuai dengan aslinya berupa Tanda Terima dari:

- Kepala Kemenag Kab. Sumenep Up. Ketua Kelompok Pengawas (POKJAWAB);
- Bupati Sumenep;
- Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Sumenep;

dengan Nomor : 163/YLBH-M/30/VI/ 2020 tertanggal 30 Juni 2020 Perihal Permohonan Dilakukan Audit Hukum dan Administrasi Dugaan Maladministrasi Yang Dilakukan Oleh Madrasah Ibtidaiyah Assasul Muttaqin Kampong Balang Desa Pakondang Kecamatan Sumenep dalam Pembuatan Surat Keterangan Penggantian Ijazah/STTB Nomor : MI.XI.I/14.29/ 13.003/001/2005, tanggal 24 Nopember 2005, atas nama GHAZALI.

15. Bukti P-9.A : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Translit Hasil Rekaman Pemeriksaan Saksi Atas Nama Ghazali, di Persidangan Perkara Nomor : 37/G/2020/PTUN.SBY, pada tanggal 15 Juli 2020, Pukul 15.11 WIB s/d selesai, khusus mengenai Tanya-Jawab Kuasa Hukum Penggugat dengan Saksi Ghazali;

16. Bukti P-9.B : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Translit Hasil Rekaman Pemeriksaan Saksi Atas Nama Thalabuddin, di Persidangan Perkara Nomor : 37/G/2020/PTUN.SBY, pada tanggal 23 Juli 2020, Pukul 13.01 WIB s/d selesai, khusus mengenai Tanya-Jawab Ketua Majelis Hakim Ibu Zubaida Djaiz Baranyanan, SH., dengan Saksi Thalabuddin dari menit 45:08 detik s/d 53:55 detik dari 1:59:18 rekaman secara keseluruhan;

Halaman 29 dari 60 Halaman Putusan Perkara Nomor 51/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P-9.C : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Translit Hasil Rekaman Pemeriksaan Saksi Atas Nama Thalabuddin, di Persidangan Perkara Nomor : 37/G/2020/PTUN.SBY, pada tanggal 23 Juli 2020, Pukul 13.01 WIB s/d selesai, khusus mengenai Tanya-Jawab Hakim Anggota Bapak Fajar Wahyu Jatmiko, SH., dengan Saksi Thalabuddin dari menit 45:08 detik s/d 53:55 detik dari 1:59:18 rekaman secara keseluruhan;
18. Bukti P-9.D : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Translit Hasil Rekaman Pemeriksaan Saksi Atas Nama Thalabuddin, di Persidangan Perkara Nomor : 37/G/2020/PTUN.SBY, pada tanggal 23 Juli 2020, Pukul 13.01 WIB s/d selesai, khusus mengenai Tanya-Jawab Hakim Anggota Bapak Gusman Balkhan, SH., dengan Saksi Thalabuddin dari menit 45:08 detik s/d 53:55 detik dari 1:59:18 rekaman secara keseluruhan;
19. Bukti P-9.E : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Translit Hasil Rekaman Pemeriksaan Saksi Atas Nama Thalabuddin, di Persidangan Perkara Nomor : 37/G/2020/PTUN.SBY, pada tanggal 23 Juli 2020, Pukul 13.01 WIB s/d selesai, khusus mengenai Tanya-Jawab Kuasa Hukum Penggugat dengan Saksi Thalabuddin dari menit 45:08 detik s/d 53:55 detik dari 1:59:18 rekaman secara keseluruhan;
20. Bukti P- 10 : Fotokopi dari fotokopi berupa anak lampiran 1b. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;

Bahwa, dalam persidangan, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan

Halaman 30 dari 60 Halaman Putusan Perkara Nomor 51/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya oleh Majelis Hakim, kemudian diberi tanda T-1 sampai dengan T-25, yaitu :

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Daftar Induk Siswa Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Asasul Muttaqin Desa Pakondang Kecamatan Rubaru Sumenep atas nama GHAZALI dengan No. Pokok : 83 yang lahir di Sumenep tanggal 20 Maret 1966 dengan orang tua bernama JUHARI, alamat Desa Matanair Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kronologi Dibuatnya Pengganti Ijazah Surat Keterangan Penggantian Ijazah /STTB Nomor : MI-XLI/14.29/13.003/001/2005 tertanggal 24 Nopember 2005 atas nama GHAZALI dari Yayasan Al Muttaqin MI. Asasul Muttaqin yang diterbitkan di Sumenep pada tanggal 8 April 2020;
3. Bukti T-3.a : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Keterangan Penggantian Ijazah /STTB Nomor : MI-XLI/14.29/13.003/001/ 2005 tertanggal 24 Nopember 2005 atas nama GHAZALI yang dinyatakan lulus dengan Ijazah/STTB Nomor Seri : 023907 dan dikeluarkan pada tahun 1980;
4. Bukti T-3.b : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa laporan Kehilangan Barang dari POLRI Daerah Jawa Timur Resort Sumenep Sektor Rubaru dengan No. Pol : LK B/34/IX/2005/Polsek tertanggal 8 September 2005 berupa Izajah MI Asasul Muttaqin Desa Pakondang a.n. GHAZALI dengan Pelapor Sdr. GHAZALI;
5. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Sertifikat Akreditasi Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah MIS ASSASUL MUTTAQIN dengan NPSN : 60720647 dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah /Madrasah (BAN-S/M) dan No. Sertifikat Dd. 179399 di Surabaya tertanggal 25 Oktober 2016;

Halaman 31 dari 60 Halaman Putusan Perkara Nomor 51/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T-5 : Fotokopi dari fotokopi berupa Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 5343 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengesahan Fotokopi Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar Atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar, Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar, Dan Penerbitan Surat Keterangan Kesetaraan Ijazah Luar Negeri Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah Madrasah yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2015;
7. Bukti T-6 : Fotokopi dari fotokopi berupa Bab III, Kewenangan, Persyaratan, Dan Prosedur Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar Pada Madrasah yang merupakan Lampiran I dari Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 5343 Tahun 2015;
8. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Keterangan Pengganti Ijazah Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah (MI) atas nama peserta didik GHAZALI, yang lahir di Sumenep pada tanggal 20 Maret 1966 dengan nama Orang Tua JUHARI berdasarkan Ijazah Nomor Seri : 023907 dan Nomor Induk Siswa 83, yang diterbitkan oleh Yayasan Al Muttaqin MI. Asasul Muttaqin di Sumenep pada tanggal 3 Desember 2012;
9. Bukti T-8 : Fotokopi dari fotokopi berupa Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar Satuan Pendidikan Dasar Islam, Satuan Pendidikan Menengah Islam Dan Pendidikan Keagamaan Islam di Lingkungan Kementerian Agama yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 April 2012;

Halaman 32 dari 60 Halaman Putusan Perkara Nomor 51/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Sebagian Buku Daftar Induk Siswa Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Asasul Muttaqin Desa Pakondang Kecamatan Rubaru Sumenep Mulai dari No. Pokok : 75 – 89, sedangkan GHAZALI terdaftar di dalam No. Pokok : 83;
11. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Tahun 1978/1979 No. Seri : 023990 yang diberikan kepada IMAM SYAFI'IE yang tercatat sebagai pelajar pada M.I. Assasul Muttaqin di Pakondang dengan Nomor Induk 75 dan diterbitkan di Sumenep pada tanggal 10 Mei 1979;
12. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Tahun 1979/1980 No. Daftar : Min.30/3-a/1980 yang diberikan kepada RASIMA yang tercatat sebagai pelajar pada M.I. Assasul Muttaqin di Rubaru dengan Nomor Induk 76 dan diterbitkan di Sumenep pada tanggal 20 Mei 1980;
13. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) No. : Mm30/MIN/68827/1981 yang diberikan kepada MUHDAR yang tercatat sebagai pelajar pada M.I. Swasta Assasul Muttaqin di Kecamatan Rubaru dengan Nomor Induk 77 dan diterbitkan di Sumenep pada tanggal 17 Mei 1981;
14. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) No. : Mm30/MIN/68821/1981 yang diberikan kepada KUSMAWATI yang tercatat sebagai pelajar pada M.I. Swasta Assasul Muttaqin di Kecamatan Rubaru dengan Nomor Induk 80 dan diterbitkan di Sumenep pada tanggal 17 Mei 1981;
15. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Keterangan Penggantian Ijazah /STTB Nomor :

Halaman 33 dari 60 Halaman Putusan Perkara Nomor 51/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MI-XLI/14.29/13.003/001/2005 tertanggal 24 Nopember 2005 atas nama GHAZALI, yang lahir pada tanggal 20 Maret 1966 dari Orang Tua bernama JUHARI dengan Nomor Induk : 83 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Asasul Muttaqin Pakondang Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep;

16. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Piagam Madrasah Nomor : L.m/3/4110/A/1978 tertanggal 20 Maret 1978 dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur yang diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah Assasul Muttaqin perihal pemberian Piagam Terdaftar sebagai Madrasah yang diberikan Hak Hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri;
17. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Buku Daftar Induk Siswa Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Asasul Muttaqin Desa Pakondang Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep dengan No. Pokok : 001 - 57;
18. Bukti T-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Buku Induk Siswa Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Asasul Muttaqin Desa Pakondang Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep dengan No. Pokok : 231 dan No. Pokok : 430;
19. Bukti T-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Buku Induk Siswa Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Asasul Muttaqin Desa Pakondang Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep dengan No. Pokok : 390 dan No. Pokok : 639;
20. Bukti T-19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Buku Induk Siswa Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Asasul Muttaqin Desa Pakondang Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep dengan No. Pokok : 344 dan No. Pokok : 419;

Halaman 34 dari 60 Halaman Putusan Perkara Nomor 51/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti T-20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Buku Induk Siswa Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Asasul Muttaqin Desa Pakondang Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep dengan No. Pokok : 501 dan No. Pokok : 643;
22. Bukti T-21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Buku Induk Siswa Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Asasul Muttaqin Desa Pakondang Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep dengan No. Pokok : 593 dan No. Pokok : 640;
23. Bukti T-22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Buku Induk Siswa Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Asasul Muttaqin Desa Pakondang Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep dengan No. Pokok : 641 dan No. Pokok : 658;
24. Bukti T-23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Buku Induk Siswa Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Asasul Muttaqin Desa Pakondang Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep dengan No. Pokok : 575 dan No. Pokok : 591;
25. Bukti T-24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Buku Induk Siswa Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Asasul Muttaqin Desa Pakondang Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep dengan No. Pokok : 555 dan No. Pokok : 685;
26. Bukti T-25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Buku Induk Siswa Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Asasul Muttaqin Desa Pakondang Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep dengan No. Pokok : 708 dan No. Pokok : 728;

Bahwa, dalam persidangan, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya oleh Majelis Hakim, kemudian diberi tanda T II Int-1 sampai dengan T II Int-13, yaitu :

1. Bukti T II Int-1 : Fotokopi dari fotokopi (Salinan Cap Basah) berupa Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana atas nama GHAZALI, SH., dari Pengadilan Negeri Sumenep dengan

Halaman 35 dari 60 Halaman Putusan Perkara Nomor 51/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1553/SK.HK/VIII-2019/PN.Smp tertanggal 21 Agustus 2019;

2. Bukti T II Int-2 : Fotokopi dari fotokopi (Salinan Cap Basah) berupa Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya atas nama GHAZALI, SH., dari Pengadilan Negeri Sumenep dengan Nomor : 1554/SK.HK/VIII-2019/PN.Smp tertanggal 21 Agustus 2019;
3. Bukti T II Int-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama GHAZALI, SH., dari Kepolisian Resort Sumenep dengan Nomor : SKCK/YANMAS/3296/VIII/ SATINTELKAM tertanggal 15 Agustus 2019;
4. Bukti T II Int-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Bukti Tanda Terima Berkas Pendaftaran dan Berkas Tambahan Calon Kepala Desa MATANAIR atas nama GHAZALI, SH., tertanggal 28 Agustus 2019;
5. Bukti T II Int-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 06/PAN/IX/2019 tertanggal 25 September 2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih Desa Matanair Kecamatan Rubaru berserta lampiran;
6. Bukti T II Int-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Daftar Hadir Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa, Desa Matanair Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep Tahun 2019 tertanggal 07 November 2019;
7. Bukti T II Int-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara tentang Penghentian Pelaksanaan Penghitungan Suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Matanair Kecamatan Rubaru Kab. Sumenep (Tulisan Tangan) tertanggal 7 November 2019 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia, Saksi Calon No. Urut 2, Ketua BPD, Camat Rubaru dan Kapolsek Rubaru;

Halaman 36 dari 60 Halaman Putusan Perkara Nomor 51/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T II Int-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Daftar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Matanair Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep Tahun 2019 tertanggal 8 November 2019 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Saksi Calon No. Urut 2;
9. Bukti T II Int-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Matanair Nomor : 13/PAN/XI/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, tertanggal 8 November 2019;
10. Bukti T II Int-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Petikan Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/485/KEP/435.012/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Sumenep, tertanggal 2 Desember 2019;
11. Bukti T II Int-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 141/145/435.118.5/2019 tertanggal 30 Desember 2019 oleh Bupati Sumenep;
12. Bukti T II Int-12 : Fotokopi dari fotokopi berupa Kartu Keluarga (Draft) No. : 3529152003090231 atas nama : Mushalla (Kepala keluarga) yang lahir pada tanggal 11 Desember 1975 dengan alamat Dusun Barat Gunung RT.006 RW.003, Desa Matanair, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep;
13. Bukti T II Int-13 : Fotokopi dari fotokopi berupa Kartu Keluarga (Draft) No. : 3529151903090194 atas nama : Hawari (Kepala keluarga) yang lahir pada tanggal 30 Juni 1965 dengan alamat Dusun Barat Gunung RT.006 RW.003, Desa Matanair, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep;

Bahwa, selain mengajukan Bukti Surat, Pihak Penggugat juga mengajukan saksi fakta sebanyak 3 (tiga) orang yang bernama : 1. MUSHALLA;

Halaman 37 dari 60 Halaman Putusan Perkara Nomor 51/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MU'TAMAR; 3. HAWARI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **MUSHALLA**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan AHMAD RASIDI tetapi tidak ada hubungan darah/keluarga/pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Kuasa Hukum Penggugat tapi tidak ada hubungan darah/keluarga/pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Kepala MI Assasul Muttaqin tetapi tidak ada hubungan darah/keluarga/pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan GHAZALI serta tidak ada hubungan darah/keluarga/pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi dihadirkan adalah untuk menerangkan terkait sekolah Saksi di MI Assasul Muttaqin pada tahun 1974 di mana Saksi 1 sekolahan dengan Ghazali dari Dusun Pakondang;
- Bahwa Saksi menerangkan jika Saksi pernah bersekolah di Sekolah MI Assasul Muttaqin Desa Pakondang Pada Tahun 1974;
- Bahwa Saksi menerangkan jika Saksi masih ingat dengan nama teman-teman Saksi yang bersekolah pada waktu itu di antaranya adalah : Hawari, Salamun, Agis, Bu Hani;
- Bahwa Saksi menerangkan jika Saksi masih ingat dengan nama guru ataupun ustad yang mengajar pada waktu itu di antaranya adalah : Bakri, Ustad Syafi'i, Ustad Rizal, Pak Hatta;
- Bahwa Saksi menerangkan jika pada saat Saksi sekolah pada tahun 1974 Saksi kenal dengan yang namanya Ghazali dari Pakondang Kampung Balang sebagai adik kelas;
- Bahwa Saksi menerangkan jika pada saat Saksi sekolah pada tahun 1974 Saksi tidak kenal dengan yang namanya Ghazali dari Matanair;
- Bahwa Saksi menerangkan jika selama Saksi bersekolah dari kelas 1 sampai dengan kelas 4 Saksi tidak mempunyai teman yang bernama Imam Syafi'i namun yang ada adalah Imam Syafi'i sebagai guru dengan

Halaman 38 dari 60 Halaman Putusan Perkara Nomor 51/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Imam Syafi'i yang bernama H. Mashuri seperti yang diperlihatkan di dalam Bukti T-10;

- Bahwa Saksi menerangkan jika Saksi membenarkan nama orang tua Saksi bernama Muhammad seperti yang ditunjukkan oleh Bukti T-16 dengan Nomor Induk 38;
- Bahwa Saksi menerangkan jika pada saat Saksi bersekolah, Saksi masuk pada pagi hari dan tidak ada yang masuk sore hari;

2. Saksi **MU'TAMAR**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan AHMAD RASIDI tetapi tidak ada hubungan darah/keluarga/pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Kuasa Hukum Penggugat tapi tidak ada hubungan darah/keluarga/pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kepala MI Assasul Muttaqin dan tidak ada hubungan darah/keluarga/pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan GHAZALI serta tidak ada hubungan darah/keluarga/pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan adalah untuk menerangkan terkait bahwa Saksi pernah satu sekolah dengan Ghazali dari Matanair yang sekarang menjabat selaku Kepala Desa Matanair di SDN Matanair 2;
- Bahwa Saksi menerangkan jika Saksi lahir dan besar di Matanair;
- Bahwa Saksi menerangkan jika Saksi bersekolah di SDN Matanair 2 mulai kelas satu di tahun 1976;
- Bahwa Saksi menerangkan jika Saksi berteman dengan Sdr. Ghazali yang sekarang menjabat selaku Kepala Desa Matanair;
- Bahwa Saksi menerangkan jika dahulu Saksi dengan Ghazali sama sama masuk di tahun 1976 di kelas 1 dan berada di dalam satu kelas yang sama karena di SDN Matanair 2 hanya ada satu kelas saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jika Ghazali lahir di Matanair;
- Bahwa Saksi menerangkan jika jumlah teman teman yang Saksi masih ingat berjumlah sekitar 12-13 orang;

Halaman 39 dari 60 Halaman Putusan Perkara Nomor 51/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan jika tidak semua temanya lulus bersama karena pada saat Saksi kelas 4, teman Saksi ada yang berkurang, salah satu yang berhenti adalah Ghazali sendiri dan ada anak perempuan yang bernama Sani;
- Bahwa Saksi menerangkan jika dari 12 -13 orang temannya, maka yang lulus dari SDN Matanair 2 hanya berjumlah 7 orang, di antaranya adalah : Saksi sendiri, , imamudin, Suroju, Darus, Asep dan ada cewek 2 yang bernama Na' dan Mei;
- Bahwa Saksi menerangkan jika Ghazali keluar dari sekolah sekitar tahun 1979 adalah pada saat kenaikan kelas mau naik ke kelas 4 karena pada saat kelas 3 Ghazali masih ikut ujian;
- Bahwa Saksi menerangkan jika pada saat itu ada guru yang bertanya kepada teman-teman mengenai alasan Ghazali keluar sekolah dan ada teman Saksi yang menjawab bahwa Ghazali keluar sekolah karena mondok di Pesantren yang ada di kota Sumenep;
- Bahwa Saksi menerangkan jika pada saat itu di Matanair hanya ada satu sekolah saja yaitu SDN Matanair 2 namun setelah itu bertambah;
- Bahwa Saksi menerangkan jika jarak antara rumah Ghazali dengan Sekolah SDN Matanair 2 adalah sekitar 2 (dua) kilometer;
- Bahwa Saksi menerangkan jika Saksi masih ingat dengan guru-guru yang mengajar di SDN Matanair 2 pada saat itu di antaranya adalah Kepala Sekolah SDN Matanair 2 bernama Muhammad Husein, Guru Wali Kelas namanya Pak Abidin Shomad, ada guru yang bernama Abidin Fatah tetapi tidak ada bu gurunya karena sekolahnya terpencil sekali;
- Bahwa Saksi menerangkan jika pada saat Saksi bersekolah di SDN Matanair 2 maka jam sekolah hanya masuk pagi saja;
- Bahwa Saksi menerangkan jika pada tahun 1976 Saksi tidak tahu ada Sekolah yang bernama Madrasah Ibtidaiyah Assasul Muttaqin karena letaknya jauh sekali;
- Bahwa Saksi menerangkan jika jarak antara Desa Pakondang dengan tempat tinggal Saksi adalah Jauh sekali, sebab Desa Pakondang masih naik lagi;

Halaman **40** dari **60** Halaman Putusan Perkara Nomor 51/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan jika jarak antara Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Assasul Muttaqin dengan tempat tinggal Saksi adalah Jauh sekali;
- Bahwa Saksi menerangkan jika Pada tahun 2006 belum ada jalan yang bagus ke desa Pakondang tempat berdirinya Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Assasul Muttaqin, namun pada tahun 2010 sudah ada jalan bagus;
- Bahwa Saksi menerangkan jika Ghazali menjabat selaku Kepala Desa Matanair selama 3 (tiga) periode mulai tahun 2006 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi menerangkan jika Pemilihan Kepala Desa Periode 1, ada Ali Hasan dan Sugiharto selaku warga masyarakat yang mempersoalkan mengenai sekolah Ghazali yaitu mengenai Ijazah Ghazali bahkan sampai ke Departemen Agama namun tidak sampai ke pengadilan;
- Bahwa Saksi menerangkan jika pada saat Periode 1, ijazah Ghazali dipermasalahkan masyarakat adalah pada tahap setelah pendaftaran;
- Bahwa Saksi menerangkan jika :
 1. Pada saat Periode 1, Ketua Panitia Pilkades yang pada saat itu dijabat oleh Pak Fardi, kemudian karena beliau sakit maka untuk selanjutnya digantikan oleh Pak H. Iman.
 2. Pada saat itu ada yang tanya kepada H. Iman karena masyarakat sudah curiga mengenai persoalan ijazah;
 3. Pada saat itu masyarakat ada yang bertanya bahwa Ijazah tersebut adalah palsu tapi mengapa diloloskan;
 4. Dan Pak Haji Iman menjawab bahwa Panitia takut didemo kalau ijazah itu tidak diloloskan;
- Bahwa Saksi menerangkan jika pada saat Periode 3, tidak ada dari pihak panitia yang mempermasalahkan mengenai Ijazah Ghazali, karena menurut Saksi yang memilih anggota panitia pilkades adalah dari pihak desa, maka pastinya dipilih yang pro dengan Kepala Desa;
- Bahwa Saksi menerangkan jika saat Periode 3, Saksi tidak tahu apakah pada saat penjurangan bakal calon ada protes dari warga namun yang Saksi dengar adalah Ghazali mau mempersiapkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah lagi, sehingga membuat warga menjadi heran

Halaman 41 dari 60 Halaman Putusan Perkara Nomor 51/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengapa Ghazali mau membuat Surat Keterangan lagi padahal sudah ada Surat Keterangan;

- Bahwa Saksi menerangkan jika Pemilihan Kepala Desa Periode 3 ini, tahap perhitungan suara tidak berlanjut dikarenakan ada kecurangan;
- Bahwa Saksi menerangkan jika kecurangan yang dimasukkan berupa :
 1. Adanya 1 bendel Surat Suara yang berlebih dan belum termasuk yang dihitung;
 2. Ada sekitar 1.600 suara dan sudah melebihi dari jumlah DPT yang ada;
 3. Tidak wajar, karena proses perhitungannya sampai lebih dari jam 5 sore;
- Bahwa Saksi menerangkan jika kecurangan tersebut dilakukan oleh panitia;
- Bahwa Saksi menerangkan jika kronologis kejadian Pemilihan Kepala Desa Periode 3 adalah sebagai berikut :
 1. Proses pemungutan suara dimulai dari jam 7 pagi hingga jam 2 siang;
 2. Bila di desa lain jam 2.30 hingga jam 3.00 siang sudah dimulai perhitungannya;
 3. Tapi hingga pukul 3 sore tahapan perhitungan belum dimulai-mulai juga, sehingga teman teman mulai pada curiga;
 4. Kemudian proses perhitungan suara berjalan hingga kira-kira pukul 9 malam, namun tiba-tiba berhenti di tengah jalan;
 5. Setelah itu terjadi kekisruhan karena protes dari warga dengan adanya kelebihan surat suara;
 6. Sehingga pada akhirnya Panitia lari dari tempat pemungutan suara;
 7. Yang tinggal dari pihak keamanan dari Brimob;
 8. Masyarakat pada bertanya mengapa protes dari warga tidak dihadapi saja;
 9. Warga pada protes bahwa dahulu sudah dicurangi, namun mengapa sekarang akan dicurangi lagi;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan jika yang protes waktu perhitungan suara adalah masyarakat pendukung dari Calon Ahmad Rasidi;
- Bahwa Saksi menerangkan jika setelah dicurangi, kemudian calon Ahmad Rasidi datang ke lapangan dan pada keesokan harinya ada undangan untuk menghadiri perhitungan sisa surat suara dan calon Ahmad Rasidi datang tapi tidak mengikuti perhitungan suara, kemudian pada hari minggu pendukung-pendukung minta petunjuk kepada Calon Ahmad Rasidi dan bersepakat untuk membawa masalah ini ke pengadilan TUN;

3. Saksi **HAWARI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan AHMAD RASIDI tetapi tidak ada hubungan darah/keluarga/pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kuasa Hukum Penggugat dan tidak ada hubungan darah/keluarga/pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Kepala MI Assasul Muttaqin tapi tidak ada hubungan darah/keluarga/pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kuasa Hukum Tergugat serta tidak ada hubungan darah/keluarga/pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan GHAZALI serta tidak ada hubungan darah/keluarga/pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan untuk menerangkan terkait sekolah Saksi lahir dan besar di Desa Pakondang, serta bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah Assasul Muttaqin;
- Bahwa Saksi menerangkan jika Saksi asli dari Pakondang dan sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Assasul Muttaqin;
- Bahwa Saksi menerangkan jika Saksi bersekolah Madrasah Ibtidaiyah Assasul Muttaqin mulai dari kelas 1 sampai kelas 4;
- Bahwa Saksi menerangkan jika Saksi putus sekolah setelah kelas 4 karena membantu orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan jika Saksi masih mengingat sebagian dari teman-teman Saksi yang di antara adalah Su'un, Ning, Mushalah, Akhor, Dulwari.

Halaman **43** dari **60** Halaman Putusan Perkara Nomor 51/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan jika Saksi masih mengingat sebagian dari guru-guru Saksi yang di antara adalah Ustad Imam Syafi'i, Ustad Bakri;
- Bahwa Saksi membenarkan jika Ustad Imam Syafi'i yang dimaksud sebagai guru Saksi dengan orang tua bernama H. Mashuri adalah yang ditunjukkan oleh Bukti T-10;
- Bahwa Saksi menerangkan jika di sekolah Madrasah Ibtidaiyah Assasul Muttaqin tidak ada teman yang namanya Ghazali;
- Bahwa Saksi menerangkan jika ada adik kelas Saksi bernama Zeli yang rumahnya di Pakondang dan merupakan orang Pakondang asli;
- Bahwa Saksi menerangkan jika Setelah Saksi berhenti sekolah tidak ada yang namanya Ghazali.
- Bahwa Saksi menerangkan jika Saksi mulai pindah ke Matanair di tahun 90 an dan sebelum Saksi pindah, Saksi tidak pernah tahu dengan yang namanya Ghazali dari Matanair;
- Bahwa Saksi menerangkan jika di dalam pilkades yang terakhir telah terjadi kekisruhan sehingga tidak ada yang menang;
- Bahwa Saksi membenarkan Bukti T-16 dengan Nomor Induk 34, jika orang tua Saksi bernama Hawari namun aslinya bernama Suhat;

Bahwa, selain mengajukan Bukti Surat, Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan saksi fakta yang sama sebanyak 3 (tiga) orang yang bernama 1. Drs. THALABUDIN; 2. KUSMAWATI; 3. WALIYADIN, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Drs. THALABUDIN**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan AHMAD RASIDI serta tidak ada hubungan darah/keluarga/pekerjaan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Kuasa Hukum Penggugat tapi tidak ada hubungan darah/keluarga/pekerjaan;

Halaman **44** dari **60** Halaman Putusan Perkara Nomor 51/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Kepala MI Assasul Muttaqin dan tidak ada hubungan pekerjaan namun ada hubungan darah dan keluarga selaku Menantu Ponakan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Kuasa Hukum Tergugat dan tidak ada hubungan pekerjaan namun ada hubungan darah dan keluarga selaku Saudara Sepupu;
- Bahwa Saksi dihadirkan untuk menerangkan terkait bahwa Saksi pernah menjadi Kepala Madrasah di Madrasah Ibtidaiyah Assasul Muttaqin;
- Bahwa Saksi menerangkan jika Saksi adalah kakak dari Saksi fakta lainnya yang bernama Kusmawati;
- Bahwa Saksi menerangkan jika Saksi pernah menjadi Kepala Sekolah Sejak tahun 1996 hingga tahun 2016;
- Bahwa Saksi menerangkan jika Saksi adalah sebagai Pendiri dari Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Assasul Muttaqin;
- Bahwa Saksi menerangkan jika jumlah guru pada saat itu berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari Slamet, Muhammad Bakri, Abdul Rozak, Zaelani, dan Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan jika pada saat pertama kali dibuka pada tahun 1974 jumlah siswa kurang lebih ada 100 anak selama satu tahun, dengan pendaftar mulai dari anak usia 4 tahun hingga usia 9 tahun;
- Bahwa Saksi menerangkan jika pada tahun 1974 sekolah hanya memiliki satu administrasi yang dinamakan buku induk;
- Bahwa Saksi menerangkan jika proses pendaftaran pada tahun 1974 adalah jika ada siswa yang mendaftar maka akan langsung dicatat di buku induk;
- Bahwa Saksi menerangkan jika mekanisme pemberian nomor induk adalah sesuai urutan yang datang dari awal;
- Bahwa Saksi tidak bisa menjawab saat ditanya mengapa jika siswa yang mendaftar di Tahun 1974 kurang lebih ada 100 anak yang berarti seharusnya nomor induk yang terakhir adalah 100, akan tetapi di Nomor Induk 55 yang tercatat adalah atas nama Abdul Rasid yang masuk pada tahun 1977;

Halaman 45 dari 60 Halaman Putusan Perkara Nomor 51/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi ditanyai apakah Saksi tidak pernah memeriksa buku induk, maka Saksi beralasan jika Saksi sudah memeriksanya tapi Saksi tidak berani merubahnya karena yang diangkat sebagai Kepala Sekolah adalah ayah Saksi, dan Saksi tidak enak hati untuk memeriksa ayah Saksi;
- Bahwa Saksi mengakui jika Saksi sendiri yang mengangkat ayah Saksi selaku Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Assasul Muttaqin;
- Bahwa Saksi menerangkan jika Saksi menjadi Kepala Sekolah mulai tahun 1996;
- Bahwa Saksi menerangkan jika mekanisme pendaftaran pada tahun 1996 saat Saksi menjadi Kepala Sekolah meliputi menggunakan surat pendaftaran, Kartu Keluarga, lalu ada pengumuman dan ada pula buku pendaftaran murid baru
- Bahwa Saksi menerangkan jika mekanisme pendaftaran pada tahun 1974 hanya menggunakan nama siswa, nama orang tua, alamat dan perkiraan tanggal lahirnya, karena tidak ada yang punya akta lahir;
- Bahwa Saksi menerangkan jika kelas yang dibuka pada saat itu meliputi Kelas 1 ada A, B, C, D dan E, di mana Kelas E untuk anak di bawah umur
- Bahwa Saksi menerangkan jika jam belajar sekolah mulai pukul 2 siang dan pulang pukul 5.00 sore hari;
- Bahwa Saksi menerangkan jika jarak antara Desa Matanair dengan Sekolah MI Assasul Muttaqin kurang lebih 1 km, kalau jalan kaki setengah jam melalui jalan setapak;
- Bahwa Saksi menerangkan jika Imam Syafi'i adalah murid pada tahun 1974 dan bukan guru;
- Bahwa Saksi tidak bisa menjelaskan saat ditanya mengenai sekolah Imam Syafi'i yang masuk pada tahun 1974 dan lulus pada tahun 1979 dan hanya menjawab dengan jawaban bahwa itulah faktanya;
- Bahwa Saksi menerangkan jika pada tahun 1974 Madrasah Ibtidaiyah Assasul Muttaqin dibuka kemudian dilaporkan ke Kantor Departemen Agama Kabupaten Sumenep sehingga diusulkan untuk mendapat izin

Halaman 46 dari 60 Halaman Putusan Perkara Nomor 51/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional atau izin melaksanakan pendidikan dan diberi jenjang waktu antara 3 sampai 4 tahun baru kemudian diberi piagam seperti pada Bukti T-15 yaitu berupa Piagam bahwa Madrasah diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri;

- Bahwa Saksi menerangkan jika ada satu-satunya siswa yang bernama Ghazali dari Desa Matanair yang tamat ikut ujian Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
- Bahwa Saksi menerangkan jika pada tahun 2005 Saksi menerima tamu yang namanya Ghazali, kemudian setelah ditanyai oleh Saksi mengenai keperluannya maka tamu atas nama Ghazali melapor bahwa ijazahnya hilang dan hilangnya antara kota ke desa Pakondang pada saat akan difotokopi oleh Saksi untuk keperluan legalisir ke sekolah;
- Bahwa Saksi menerangkan jika Saksi menanyakan kepada Ghazali, apakah Ghazali masih mengingat teman sekelasnya dan Ghazali menyebut nama temannya yaitu Rasima dan Kusmawati;
- Bahwa Saksi menerangkan jika Saksi menyuruh Ghazali untuk memanggil teman-temannya tersebut untuk menghadap dengan membawa Ijazahnya masing-masing;
- Bahwa Saksi menerangkan jika setelah Kusmawati dan Rasima datang dengan membawa ijazah dan dicocokkan dengan buku induk, baru Saksi meyakini bila Ghazali adalah siswanya;
- Bahwa Saksi menerangkan jika setelah Saksi yakin jika Kusmawati dan Rasima adalah teman satu kelas Ghazali, kemudian Saksi memerintahkan kepada Ghazali untuk melapor kehilangan ijazah ke kantor polisi Kecamatan Rubaru dan ke kantor Departemen Agama, yang pada akhirnya mendapatkan blangko untuk surat penggantian ijazah yang hilang dari Departemen Agama pada November 2005 dan digunakan untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa periode pertama melawan Hasan;
- Bahwa Saksi menerangkan jika setelah ada instruksi dari Depag bahwa sekarang ada peraturan berupa Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 5343 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis

Halaman 47 dari 60 Halaman Putusan Perkara Nomor 51/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengesahan Fotokopi Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar Atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar, Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar, Dan Penerbitan Surat Keterangan Kesetaraan Ijazah Luar Negeri Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah Madrasah maka Maka akhirnya terbitlah surat keterangan hilang yang kedua yaitu pada tanggal 3 Desember tahun 2012;

- Bahwa Saksi menerangkan jika Penghargaan yang sama dengan ijazah yang asli ini dipakai oleh Ghazali pada pencalonan Pilkadaes lagi pada periode kedua tahun 2014 dan digunakan lagi pada periode ketiga tahun 2019;
- Bahwa Saksi menerangkan jika Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang kedua adalah bukan atas permintaan Ghazali tapi merupakan kehendak dari Saksi sendiri karena Saksi beralasan jika telah ada intruksi adanya pengganti ijazah dengan berdasarkan peraturan yang baru dari Depag dan karena Ghazali merupakan satu-satunya murid Saksi pada waktu itu yang ijazahnya hilang;
- Bahwa Saksi menerangkan jika selain Ghazali, Rasima, dan Kusmawati yang lulus di tahun 1980, Saksi juga menyebutkan nama Khozaimah dan Abdul Wari;
- Bahwa Saksi menerangkan jika Saksi tahu Rumah Ghazali berada di Dusun Palembang Matanair;
- Bahwa Saksi menerangkan jika Saksi tahu Ghazali bersama teman sekelasnya Kusmawati dan Rasima berada di kelas D yang menempati Masjid karena Saksi adalah wali kelas Ghazali di kelas D;
- Bahwa Saksi menerangkan jika waktu sekolah di tahun 1974 itu Ghazali masuknya sore hari mulai jam 2 siang hingga jam 5 sore hari;
- Bahwa Saksi menerangkan jika setelah Ghazali lulus dari sekolah di MI Assasul Muttaqin, Ghazali melanjutkan pendidikan di pondok pesantren Assasoreh Kota Sumenep dan Saksi ikut serta mengantarkannya karena menurut pengakuan Saksi, Ghazali adalah muridnya;

Halaman 48 dari 60 Halaman Putusan Perkara Nomor 51/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menjawab ketika Saksi ditanyai mengapa pada saat di awal ditanya Saksi mengatakan bahwa Saksi baru kenal Ghazali di tahun 2005 tapi di akhir persaksian, Saksi katakan seolah-olah Saksi sudah mengenal Ghazali sejak lama;
- 2. Saksi **KUSMAWATI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan AHMAD RASIDI serta tidak ada hubungan darah/keluarga/pekerjaan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Kuasa Hukum Penggugat tapi tidak ada hubungan darah/keluarga/pekerjaan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Kepala MI Assasul Muttaqin dan tidak ada hubungan pekerjaan namun ada hubungan darah dan keluarga selaku Menantu Ponakan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Kuasa Hukum Tergugat dan tidak ada hubungan pekerjaan namun ada hubungan darah dan keluarga selaku Saudara Sepupu;
 - Bahwa Saksi dihadirkan untuk menerangkan terkait Saksi teman sekelas Ghazali saat bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah Assasul Muttaqin;
 - Bahwa Saksi menerangkan jika Saksi adalah adik dari Saksi yang bernama Drs. Thalabudin.
 - Bahwa Saksi menerangkan jika Saksi kenal dengan Ghazali yang sekarang menjadi Kepala Desa di Matanair karena pernah menjadi teman satu kelas di Kelas D sejak tahun 1974;
 - Bahwa Saksi menerangkan jika Saksi lulus tidak bersamaan dengan Ghazali Karena Saksi tidak diijinkan oleh orangtua untuk lulus bersamaan dengan lulusnya dengan kakak Saksi yang bernama Khazaima;
 - Bahwa Saksi menerangkan jika Saksi tidak tahu ketika ditanya jika terdapat 2 (dua) nama Kusmawati di dalam Buku induk yaitu di Bukti T-9 dengan Nomor Induk 80 dan di Bukti T-16 dengan Nomor Induk 10 karena Buku induk yang satu diterangkan Kusmawati masuk di tahun

Halaman 49 dari 60 Halaman Putusan Perkara Nomor 51/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1974 dengan orang tua bernama Selamat sedangkan buku induk yang lain Kusmawati masuk di tahun 1976 dengan orang tua bernama M. Selamat;

- Bahwa Saksi menerangkan jika walikelas di saat itu adalah Pak Thalabudin;
- Bahwa Saksi menerangkan jika seingat Saksi, guru-guru yang mengajar di kelas di antaranya adalah Thalabudin, Zaelani, Abdul Razaq dan Bakri;
- Bahwa Saksi menerangkan jika kenal dengan yang namanya Hawari namun tidak satu kelas dan Saksi juga kenal dengan Mushalla karena sama-sama satu desa di desa Pakondang;
- Bahwa Saksi menerangkan jika Waliyadin tidak bersekolah dan hanya mondok saja;
- Bahwa Saksi menerangkan jika Saksi tahu jika orang tua Waliyadin bernama Pak Ma'i.
- Bahwa Saksi menerangkan jika Saksi mengenal Imam Syafi'i sebagai murid dan satu kelas dengan kakak Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan jika Saksi bersama Rasima pernah dipanggil Pak Thalabudin selaku Kepala Sekolah dengan membawa Ijazah asli seperti yang ditunjukkan pada Bukti T-13;
- Bahwa Saksi menerangkan jika seingat Saksi, setelah lulus sekolah, Ghazali diminta Kepala Sekolah untuk mondok;
- Bahwa Saksi menerangkan jika kakaknya tidak ikut mengantarkan Ghazali mondok namun Ghazali hanya pamitan saja di rumah;

3. Saksi **WALIYADIN**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan AHMAD RASIDI serta tidak ada hubungan darah/keluarga/pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kuasa Hukum Penggugat serta tidak ada hubungan darah/keluarga/pekerjaan;

Halaman 50 dari 60 Halaman Putusan Perkara Nomor 51/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Kepala MI Assasul Muttaqin tapi tidak ada darah/keluarga/pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kuasa Hukum Tergugat serta tidak ada hubungan darah/keluarga/pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan untuk menerangkan terkait bahwa Saksi pernah mondok di Madrasah Ibtidaiyah Assasul Muttaqin serta diberi tugas untuk melayani guru-guru di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Assasul Muttaqin
- Bahwa Saksi menerangkan jika Saksi tahu yang namanya Ghazali dari Matanair yang sekarang menjadi Kepala Desa Matanair;
- Bahwa Saksi menerangkan jika Saksi pernah mondok di Pakondang sambil bekerja sebagai pelayan di Assasul Muttaqin Pakondang mulai tahun 1973 sampai tahun 1979;
- Bahwa Saksi menerangkan jika tahu yang namanya Ghazali saat Saksi menghantarkan Ghazali ke sungai sambil Saksi mengggendong Ghazali;
- Bahwa Saksi menerangkan jika orang tua Saksi bernama Pak Ma'i;
- Bahwa Saksi menerangkan jika Saksi tidak pernah bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah Assasul Muttaqin, namun hanya mondok di pakondang untuk belajar Al Quran;
- Bahwa Saksi menerangkan jika teman mondok yang masih diingat Saksi di antaranya adalah Sutho, Bunadi dan Nawawi;
- Bahwa Saksi menerangkan jika Saksi tidak pernah ikut ujian sekolah;
- Bahwa keterangan Saksi yang menyatakan tidak pernah bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah Assasul Muttaqin tidak bersesuaian dengan Bukti T-16 yang menyatakan bahwa Saksi tercatat sebagai Siswa di Madrasah Ibtidaiyah Assasul Muttaqin dengan Nomor Induk 13;
- Bahwa Saksi menerangkan jika Saksi tidak kenal dengan Ustad Imam Syafi'i;
- Bahwa Saksi menerangkan jika Ustad yang dikenal Saksi di antaranya adalah Ustad Abdul Razaq, Ustad Zaelani, Ustad Bakri, Ustad Slamet dan Ustad Thalabudin;

Halaman 51 dari 60 Halaman Putusan Perkara Nomor 51/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulannya, masing-masing tertanggal 10 September 2020 pada persidangan elektronik tanggal 10 September 2020;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat di dalam putusan ini, Pengadilan merujuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa, Pihak Penggugat, Pihak Tergugat, dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan sesuatu hal lagi, maka untuk selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal dan dicabut adalah : Surat Keterangan Penggantian Ijazah/STTB Nomor: MI.XI.I/14.29 /13.003/001/2005, tanggal 24 Nopember 2005, atas nama GHAZALI (*vide* bukti P-1=T-3a).;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 17 Maret 2020 telah mendalilkan yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat Calon Kepala Desa Desa Matanair Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep periode 2019-2025 Nomor urut 01 bersama Tergugat II Intervensi (Ghazali, S.H.,M.H.) Nomor Urut 02, yang telah mengikuti Pemilihan Kepala Desa pada tanggal 07 November 2019 dan oleh karena Tergugat II Intervensi dalam pendaftaran Pilkades serentak tahun 2019 di Desa Matanair menggunakan Surat Keterangan Penggantian Ijazah yang diterbitkan oleh Tergugat yang dimana Tergugat II Intervensi tidak pernah bersekolah di Madrasah Ibtida'iyah Asasul Muttaqin, sehingga Tergugat tidak berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Objek Sengketa dan tidak disahkan atau tidak diketahui oleh Kepala Kantor Departemen Agama Sumenep sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat karena Penggugat merupakan calon Kepala Desa dengan

Halaman 52 dari 60 Halaman Putusan Perkara Nomor 51/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 01 oleh karenanya telah menyatakan keberatan terhadap objek sengketa yang diterbitkan Tergugat melalui Surat Nomor : 155/YLBH-M/06/II/2020 tanggal 06 Februari 2020 yang dengan tembusan kepada Kepala Kantor Departemen Agama Sumenep dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur, akan tetapi tidak dapat penyelesaian sehingga Penggugat mendaftarkannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan alasan bertentangan dengan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan juga ketentuan anak lampiran 1-b Keputusan Kepegawaian Negara Nomor: 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 dan juga bertentangan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kepatutan.;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya pihak Tergugat/ KEPALA MADRASAH IBTIDAIYAH ASASUL MUTTAQIN DESA PAKONDANG KECAMATAN RUBARU SUMENEP dan Tergugat II Intervensi/GHAZALI, SH.,M.H., telah membantahkan, hal mana telah termuat didalam Jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa GHAZALI (Tergugat II Intervensi) benar bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah Asasul Muttaqin Desa Pakondang Kecamatan Rubaru Sumenep dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Nomor: MI.XI.I/14.29 /13.003/001/2005, tanggal 24 Nopember 2005 atas nama GHAZALI tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga tidak bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah pula dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya dan selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-10. Dan juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yaitu saksi Mushalla, saksi Mu'tamar, dan saksi Hawari;

Halaman 53 dari 60 Halaman Putusan Perkara Nomor 51/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya atau Jawabannya, Tergugat/KEPALA MADRASAH IBTIDAIYAH ASASUL MUTTAQIN DESA PAKONDANG KECAMATAN RUBARU SUMENEP telah mengajukan bukti surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah pula dicocokkan dengan aslinya atau pembedingnya dan selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-25. Dan atas kesempatan yang diberikan Tergugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yaitu saksi Drs. Thalabudin, saksi Kusmawati dan saksi Waliyadin;

Menimbang, bahwa adapun Tergugat II Intervensi/GHAZALI, S.H.,M.H. untuk mendukung dalil-dalil bantahannya atau Jawabannya telah mengajukan bukti surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah pula dicocokkan dengan aslinya atau pembedingnya dan selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.II Intv-1 sampai dengan T.II Intv-13, serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta yang sama dengan pihak Tergugat, yaitu saksi Drs. Thalabudin, saksi Kusmawati dan saksi Waliyadin;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok sengketa yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tentang kompetensi/kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus dan mengadili sengketa a quo sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jls. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Peratun) meskipun eksepsi a quo tidak didalilkan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Peratun tersebut, ditegaskan bahwa meskipun tidak ada Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya (ex officio) wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selain itu, mengacu pada landasan pemikiran bahwa walaupun sengketa in litis telah melalui Pemeriksaan Proses Dismissal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dismissal process) oleh Ketua Pengadilan dan melalui Pemeriksaan Persiapan oleh Majelis Hakim, akan tetapi menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk memeriksa dari segi Kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, karena bukti-bukti dan fakta-fakta hukum pada saat dilaksanakan acara Proses Dismissal dan Pemeriksaan Persiapan belum lengkap dan atau belum sempurna, dan baru diperoleh pada Acara Pembuktian di Persidangan terbuka untuk umum, maka untuk memberikan kepastian hukum perihal Kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa, memutus dan mengadili sengketa a quo, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan penilaian hukum perihal Kewenangan Absolut Pengadilan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 47 Undang-Undang Peratun menyatakan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun, yang menyatakan : "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun, menyatakan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata dengan pengecualian adalah beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang

Halaman 55 dari 60 Halaman Putusan Perkara Nomor 51/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peratun sebagaimana disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguji atau memberi penilaian hukum terhadap objek sengketa apakah termasuk kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, maka Majelis Hakim akan mencermati dan mempertimbangkan gugatan, jawab-jinawab dan bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang dalam hal ini adalah Calon Kepala Desa Matanair Kecamatan Rubaru yang mendaftar dan telah diterima oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kepala Desa Matanair (Ach. Sholeh) pada tanggal 27 Agustus 2020 dengan melampirkan berkas sebagai syarat pendaftaran yang diantaranya adalah Fotokopi Ijazah SMA/MA yang sederajat (*vide bukti P-3*).;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan pada pokoknya calon Kepala Desa yang juga mendaftar dan telah diterima oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kepala Desa Matanair yaitu atas nama GHAZALI, dalam Berkas Persyaratannya memakai dokumen berupa Surat Keterangan Penggantian Ijazah/STTB Nomor: MI.XI.I/14.29/13.003/001/2005, tanggal 24 Nopember 2005 yang diterbitkan Tergugat (Objek Sengketa), yang ternyata *Ijazah/STTB yang menjadi rujukan bagi Penerbitan Objek Sengketa tersebut adalah milik orang lain yang kebetulan memiliki nama yang sama, yaitu sama-sama bernama : GHAZALI, yaitu GHAZALI warga Desa Pakondang Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep, dan bukan merujuk pada GHAZALI yang sekarang menjadi Kepala Desa Matanair, dan hasil rekayasa berdasarkan fotokopi Ijazah dengan No. Seri. 023907 dan No. Daftar Mm.30/3.a/1980, dimana foto dalam ijazah menggunakan foto yang berbeda, penulisan Ghazali pada kolom diberikan kepada, penulisan Juhari pada kolom putera/puteri (nama ayah) dan penulisan pada kolom Daftar induk sekolah nomor, sehingga mengakibatkan Penggugat harus bersaing dengan sdr. Ghazali tersebut dalam Pemilihan Kepala Desa Matanair 2019-2025, padahal yang bersangkutan tersebut tidak memenuhi syarat; (vide bukti P-1 dan P-2);*

Halaman 56 dari 60 Halaman Putusan Perkara Nomor 51/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap penerbitan Surat Keterangan Penggantian Ijazah/STTB Nomor: MI.XI.I/14.29 /13.003/001/2005, tanggal 24 Nopember 2005 yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, ternyata berkaitan dengan pihak lain atas nama Ghazali (in casu Tergugat II Intervensi) yang mana berdasarkan tanda terima berkas pendaftaran dan berkas tambahan Calon Kepala Desa Matanair yang diterima oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Matanair (Ach Sholeh), telah melampirkan Ijazah SLTA/SMA sebagai syarat kelengkapan berkas (*vide* bukti T.II Int-4), dan juga telah melampirkan Surat Laporan Kehilangan Barang dari Kepolisian No. Pol. : KLB/34/IX/2005/Polsek, tanggal 8 September 2005 (*vide* bukti T-3b) dan telah pula ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam PILKADES Desa Matanair Kecamatan Rubaru dengan nomor urut 2 bersama Penggugat (nomor urut 1) berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 06/PAN/IX/2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih Desa Matanair Kecamatan Rubaru (*vide* bukti T.II Intv-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan bukti-bukti diatas, maka terdapat fakta hukum bahwa inti pokok permasalahan hukum sebenarnya dalam gugatan Penggugat adalah pembuktian adanya dugaan pemalsuan dan atau dugaan penggunaan data *milik orang lain yang kebetulan memiliki nama yang sama, yaitu sama-sama bernama: GHAZALI*, yaitu GHAZALI warga Desa Pakondang Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep dengan GHAZALI yang sekarang menjadi Kepala Desa Matanair (in casu Tergugat II Intervensi), sehingga Majelis Hakim berpendapat terdapat permasalahan hukum terkait tindak pidana yang harus dibuktikan dan atau diselesaikan terlebih dahulu kebenarannya tentang adanya dugaan pemalsuan mengenai keaslian data dan atau dokumen pendukung dari Surat Keterangan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dan bukan murni tentang unsur sengketa tata usaha negara, dan untuk mengetahui serta pembuktian kebenaran tentang adanya dugaan penggunaan data milik orang lain dan atau adanya dugaan pemalsuan data dan atau dokumen bukan merupakan ranah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan ranah kewenangan Pengadilan pidana pada Peradilan Umum;

Halaman 57 dari 60 Halaman Putusan Perkara Nomor 51/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa in litis, dengan demikian beralasan hukum terhadap Gugatan Penggugat a quo dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*), maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan Pasal 107 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim, sehingga atas dasar tersebut terhadap alat-alat bukti yang relevan yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan untuk mengadili dan memutus sengketanya, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak relevan selebihnya meskipun tidak dipakai sebagai pertimbangan Majelis Hakim tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp. 515.000,- (Lima ratus lima belas ribu rupiah).

Halaman **58** dari **60** Halaman Putusan Perkara Nomor 51/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 oleh kami : **LISTYORANI IMAWATI, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **DEDY KURNIAWAN, S.H.** dan **GUSMAN BALKHAN, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik dan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **KOCO KUNTORO, S.H.,M.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh para pihak/Kuasa Hukumnya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

DEDY KURNIAWAN, S.H.

LISTYORANI IMAWATI, S.H.,M.H.

GUSMAN BALKHAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

KOCO KUNTORO, S.H.,M.H.

Halaman **59** dari **60** Halaman Putusan Perkara Nomor 51/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
Biaya Kepaniteraan	: Rp. 469.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Materai	: Rp. 6.000,- +
Jumlah	: <u>Rp. 515.000,-</u>

(Lima ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman **60** dari **60** Halaman Putusan Perkara Nomor 51/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)